

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG TENTANG
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KOMPETENSI BADAN
PERADILAN INDONESIA**

(Studi Putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo untuk
Memenuhi sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :

SABAH ERDIANSYAH

NIM : 1602056080

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2020**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Desember 2020

Penulis



Sabah Erdiansyah

1602056080

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4473/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Sabah Erdiansyah
NIM : 1602056080
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Niaga Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaga Keuangan Syariah dan Implikasinya Terhadap Badan Peradilan Indonesia (Studi Putusan PN Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg)
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., MH.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., MH.
Penguji III : Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
Penguji IV : Novita Dewi M., SH.MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 29 Desember 2020
Ketua Program Studi,

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

PERSETUJUAN PEMBIMBING I



KEHIMPUNAN AGAMA HIMPUNAN PEMERINTAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALUYO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Husein Saifuddin Zuhri No. 166

Telepon (024)7601291, Faksimile (024) 7626001, Waluyo: <http://uin-waluyo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : 1 Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Waluyo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Di era Online ini, Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi :

Nama : Subuh Erdiansyah
NIM : 1602056080
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaga Keuangan Syariah dan Implikasinya Terhadap Kompetensi Badan Peradilan Niaga dan Peradilan Agama (Studi Putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Sng)

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2020

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faximile (024) 7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Peretujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Di era Online ini, Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi :

Nama : Sabah Erdiansyah
NIM : 1602056080
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **“Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaga Keuangan Syariah dan Implikasinya Terhadap Kompetensi Badan Peradilan Niaga dan Peradilan Agama (Studi Putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Desember 2020

Pembimbing II

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H.

NIP. 197308212000031002

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menenggelamkan dalam lautan nikmatnya, mengiring menulis menuju takdir atas dasar usaha-usahanya. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Dengan penuh rasa syukur karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Parikhi dan Ibu Uswatun Khasanah.
2. Kakak penulis, Alfian Daha Wira Utama dan seluruh keluarga besar penulis.
3. Almameter Penulis.

MOTTO

من عمل بما علم, علم الله ما لم يعلم

Barangsiapa mengamalkan apa yang telah diketahui, niscaya Allah akan memberitahu apa yang ia tidak ketahui

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...يَ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

Ta marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu: *ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

***Lafz Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbuʿah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Secara kewenangan absolut, Pengadilan Niaga berhak menerima, memeriksa, dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU yang diperjelas juga dalam Pasal 300 Ayat 1 UUK-PKPU bahwa permohonan pernyataan pailit dan PKPU diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga. Di samping itu, terdapat kewenangan mengadili pada Pengadilan Agama yang diatur melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) yaitu penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Sengketa ekonomi syariah dapat dilihat dari segi substansi ataupun segi lembaga yang terlibat, dalam perkara ini terdapat lembaga keuangan syariah yang berperkara Kepailitan dan PKPU. Namun Pengadilan Niaga Semarang berpendapat berhak menerima perkara tersebut dan memutus putusan dengan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg walaupun dalam perkara tersebut melibatkan lembaga keuangan syariah di dalamnya, maka penulis memfokuskan pada dua permasalahan yaitu: *pertama*, bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg yang mengabulkan permohonan PKPU? *Kedua*, Bagaimana implikasi putusan PN Semarang yang mengabulkan PKPU lembaga keuangan syariah terhadap kompetensi badan peradilan di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu bahan hukum primer yang berupa data di lapangan seperti wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dan bahan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari hukum peraturan perundang-undangan, putusan hakim, publikasi hukum seperti buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan ekonomi syariah. Analisis yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dan juga untuk menjawab rumusan masalah bersifat deskriptif yakni peneliti menggambarkan putusan dan juga hasil wawancara untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kesimpulannya adalah: 1) pertimbangan Hakim PN Semarang mengacu pada UUK-PKPU terkait dengan syarat untuk mengajukan perkara Kepailitan dan PKPU yaitu, Termohon memiliki utang yang dapat ditagih, memiliki lebih dari satu kreditor, pemohon memperkirakan termohon sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Dijelaskan juga pada Pasal 1 Ayat 7 UUK-PKPU bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili perkara PKPU adalah Pengadilan Niaga. Hakim juga mengacu pada Buku II Mahkamah Agung Perdata Khusus yaitu Permohonan Pernyataan pailit dan PKPU serta HKI diselesaikan di Pengadilan Niaga. 2) Implikasi Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg terhadap kompetensi badan peradilan Niaga dan Peradilan Agama adalah berwenangnya Pengadilan Niaga untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 48 Tahun 2009 karena perkara Kepailitan dan PKPU memerlukan pemeriksaan cepat sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menerima perkara Kepailitan dan PKPU karena tidak ada dasar hukumnya.

Kata Kunci: putusan, kepailitan dan PKPU, kewenangan mengadili, ekonomi syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SAW yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi tugas akhir di jenjang S1 dengan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaga Keuangan Syariah dan Implikasinya Terhadap Kompetensi Badan Peradilan Indonesia (Studi Putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg)**”.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sang revolusioner Islam sekaligus pemegang kunci syafaat bagi umat Islam sekalian. Semoga kita mendapat pertolongan *syafa'at* kelak di hari akhir sehingga dapat berkumpul golongan yang berada di jalan-Nya. Dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Drs. H. Parikhi, S.H. dan Ibu Hj. Uswatun Khasanah, S.Ag., mata air ditengah padang pasir bagi anak-anaknya, pahlawan tanpa tanda jasa yang senantiasa mendidik dan menasehati, memberi dukungan baik moral maupun mterial serta lantunan do'a hingga anak-anaknya sampai pada titik kesuksesan, semoga panjang umur, sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakak saya, Alfian Daha Wira Utama, S.H., pemberi semangat dikala penulis sedang berada dalam kebuntuan, semoga dilancarkan segala urusan kedepannya dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
3. Keluarga besar penulis yang tidak bisa saya sebut satu persatu yaitu mulai dari buyut, kakek, nenek, om, tante, sepupu, serta krabat dekat lainnya yang semoga diberikan panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah SWT
4. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof Dr H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di kampus peadaban UIN Walisongo Semarang.
5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran staf dan karyawan yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama perkuliahan berlangsung.

6. Dosen Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
7. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H., yang juga telah senantiasa berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi
8. Ketua prodi Ilmu Hukum Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., Sekjur prodi Ilmu Hukum Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., dan segenap dosen fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada kami.
9. Segenap keluarga besar JQH eL-Fasya eL-Febi's UIN Walisongo Semarang. Teman-teman seperjuangan 2016 Saidul, Akmal, Sita, Tayimah, Halim, Isna, Faiz, Abul, Muis, Azun, Zaeni Mahmud, Diana, Ovia, Furkhatul, Iana, Miftah, Mukti, Lutfi, Irkham.
10. Bapak Arif Faozi, S.Ag., SHEL, yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk diwawancarai terkait perkara yang diangkat penulis. Semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT.
11. Almameter UIN Walisongo Semarang.

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
DEKLARASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING I.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING II	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II	14
HUTANG DALAM PERBANKAN SYARIAH, KEPAILITAN, PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN KEWENANGAN BADAN PERADILAN DI INDONESIA.....	14
A. Konsep Biaya Hutang Dalam Perbankan Syariah	14
1. Pengertian Syirkah	15
2. Rukun dan Syarat Syirkah.....	16
3. Implementasi Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	17
4. Pengertian Mudharabah.....	17
5. Rukun dan Syarat Mudharabah	18
B. Kepailitan	20
1. Pengertian Kepailitan	20
2. Dasar Hukum Kepailitan	21
3. Para Pihak dalam Proses Kepailitan.....	23

4.	Berakhirnya Kepailitan	24
C.	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	27
1.	Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	27
2.	Maksud dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	29
3.	Macam-macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	30
4.	Proses Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	33
5.	Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	36
6.	Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	41
7.	Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	46
8.	Upaya Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	50
D.	Kewenangan Badan Peradilan di Indonesia.....	51
1.	Pengertian Kewenangan.....	51
2.	Macam-macam Kewenangan	53
3.	Macam-macam Badan Peradilan dan Kewenangannya	54
4.	Dasar Pembagian Kewenangan Badan Peradilan.....	59
5.	Akibat Hukum Tidak Berwenangnya Pengadilan Terhadap Putusan	61
BAB III		66
PERTIMBANGAN HAKIM PN SEMARANG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PKPU LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PUTUSAN NOMOR 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN SMG		66
A.	Pokok Perkara dan Putusan.....	66
B.	Perkara Kepailitan dan PKPU bukan Sengketa Ekonomi Syariah	71
C.	Perkara Kepailitan dan PKPU sebagai Kompetensi Pengadilan Niaga	75
BAB IV		80
IMPLIKASI PUTUSAN PN SEMARANG NOMOR 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN SMG TERHADAP KOMPETENSI BADAN PERADILAN INDONESIA		80
A.	Perkara Kepailitan dan PKPU dan Kewenangan Untuk Mengadili.....	80
B.	Keabsahan Putusan	85
C.	Inkompetensi Pengadilan	87
BAB V		90
PENUTUP		90
A.	KESIMPULAN.....	90
B.	SARAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN-LAMPIRAN		1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		25

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Keterangan *Research*
- Lampiran 3 : Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi, kebutuhan manusia terus meningkat dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini membawa dampak tidak hanya sebatas kebutuhan primer namun juga terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Pada perkembangan di bidang ekonomi, menyebabkan membentuk masyarakat melakukan pengembangan di bidang bisnis. Berbagai macam bisnis yang dapat dilakukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya yaitu seperti jual beli atau perdagangan, menjadi pengusaha kecil maupun pengusaha yang mendirikan perusahaan sendiri.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia mengakibatkan makin banyak persoalan yang timbul di masyarakat, karena setiap orang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun dengan badan usaha memerlukan uang untuk membiayai kegiatan usahanya, namun adakalanya mereka tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk membiayai kegiatan usahanya tersebut. Salah satu badan usaha yang membantu memenuhi kebutuhan kegiatan usaha yaitu bank.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Guna mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) untuk menunjang kelancaran perekonomian.¹

Dilihat dari cara menentukan harga, bank dibagi dengan prinsip konvensional, dan prinsip syariah. Bank konvensional menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal sebagai *spread base*, serta metode *fee base* atau istilahnya yakni menghitung biaya yang dibutuhkan. Sedangkan bank syariah, dia menerapkan sistem perjanjian sesuai

¹ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : PT.Bandung Utomo, 2003), hlm. 56.

hukum Islam dengan pihak-pihak terkait dalam penyimpanan dana, pembiayaan, dan berbagai kegiatan perbankan lainnya.

Bank dengan prinsip syariah menerapkan sistem sebagai berikut:

- Pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil atau disebut dengan *mudharabah*
- Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal atau dikenal dengan istilah *musharakah*
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau dengan istilah *murabaha*
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau *ijarah*
- Maupun menerapkan prinsip dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau dikenal sebagai *ijarah wa iqtana*.²

Bank syariah sebagai sub bagian dari sistem perbankan di Indonesia secara yuridis dan hirarkis tentunya tunduk pada aturan perbankan umum termasuk segala aturan yang menyangkut kebijakan moneter (Makro) yang bersinggungan dengan perbankan secara keseluruhan. Perbedaan utamanya dengan bank konvensional adalah terletak pada sistem bagi hasil (*lost profit and sharing*), adanya Dewan Pengawas Syariah (DSN) dan lembaga penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dan Pengadilan Agama.³

Umumnya permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat, tidak dapat dipungkiri erat kaitannya dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan saat ini. Krisis moneter juga berpotensi membawa dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Sengketa biasanya terjadi karena adanya suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Dalam industri perbankan sering kali terjadi sengketa antara bank dan nasabah yang terkait dengan produk bank, terutama dalam sektor pembiayaan/kredit (*lending*). Pihak nasabah sebagai debitor tidak selamanya mampu menjaga komitmen dalam melakukan pembayaran utang kepada bank sebagai pihak kreditor. Sebenarnya kesepakatan nasabah dan bank telah tertuang dalam suatu perjanjian atau akad notaris yang ditandatangani kedua belah pihak, sehingga tak jarang nasabah sebagai debitor dipailitkan oleh bank karena

² Cermati, *Pengertian Bank, Jenis, dan Fungsinya Untuk Masyarakat*, <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-bank-jenis-dan-fungsinya-untuk-masyarakat>, diakses 22 April 2020.

³ Ali Hasan, "*Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*", (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007), hlm. 57.

gagal bayar atas utangnya. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, maka sengketa antara nasabah dan bank yang terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sangat mungkin juga terjadi pada perbankan syariah.

Salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang piutang untuk mengantisipasi kesulitan yang menimbulkan masalah dalam utang piutang tersebut, maka dapat digunakan ketentuan perdamaian yang telah disediakan Pemerintah sebagai instrumen hukum yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UUK dan PKPU). Utang digunakan sebagai dasar utama untuk mempailitkan debitor, dalam UUK dan PKPU pengadilan niaga menerapkan ketentuan utang dalam penyelesaian perkara kepailitan.⁴ Kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak lain dapat menuntut seseorang atas haknya secara perdata.⁵

Undang-Undang Kepailitan yang pada awalnya untuk melikuidasi harta kekayaan milik debitor untuk keuntungan para kreditornya, dalam perkembangannya mengalami perubahan. Undang-Undang Kepailitan menjadi instrumen penting untuk mereorganisasi usaha debitor ketika mengalami kesulitan keuangan.

Sampai hari ini Indonesia telah melakukan dua kali penggantian Undang Undang Kepailitan. Pertama, *Faillissements Verordening* (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348) yang tetap berlaku sampai dengan tahun 1998. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.⁶

Undang-Undang Kepailitan saat ini, memang sangat mempermudah proses kepailitan. Sebagai contoh, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

⁴ Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), 429.

⁵ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 34-35.

⁶ Siti Anisah, “*StudiKomparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan*”, (Yogyakarta : Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 16, 2009), hlm. 31.

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) telah terpenuhi.⁷

PKPU merupakan sarana yang strategis dalam mencegah kepailitan. Apabila permohonan PKPU dikabulkan secara tetap dan tercapai perdamaian, maka debitor akan terhindar dari kepailitan.⁸ Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada debitor dimaksudkan agar debitor mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya ataupun melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utangnya. Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utangnya agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit.⁹

Pembentukan pengadilan niaga sebagai lembaga yang memeriksa perkara-perkara kepailitan, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektivitas. Perkara kepailitan dalam UUK-PKPU ditentukan jangka waktu penyelesaiannya di tingkat pengadilan niaga, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkeberatan adalah langsung pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung tanpa adanya upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian perkara kepailitan akan lebih cepat diselesaikan dibandingkan dengan perkara biasa di pengadilan negeri.¹⁰

Sehingga secara normatif kewenangan absolut dari pengadilan niaga ialah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).¹¹ Hal ini di perjelas juga dalam Pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU, bahwa permohonan pernyataan pailit dan PKPU diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga. Dengan adanya ketentuan Pasal tersebut seakan semakin memberikan pengertian, bahwa setiap perkara kepailitan dan PKPU yang diajukan setelah berlakunya Undang-undang No 37 Tahun 2004 hanya dapat diajukan kepada pengadilan niaga.¹²

Dalam Pasal 2 *jo* Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang menyelenggarakan penegakan

⁷ Zulkarnain Sitompul, "Bail-in: Meningkatkan Tanggung Jawab Pemilik dan Kreditur Bank", www.zulsitompul.wordpress.com/2011/02/23/bail-in/, diakses 24 April 2020.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 217 ayat (3).

⁹ Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, Hendro Saptono, "Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU Terhadap Debitor (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 28/PKPU/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)", (Semarang : Diponegoro Law Review Vol. 1 No. 4, 2012), hlm. 3.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 141.

¹¹ M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 103.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 142.

hukum dan keadilan dalam perkara tertentu antara yang beragama islam yang salah satu perkaranya adalah mengenai ekonomi syariah.¹³

Penambahan kewenangan Peradilan Agama khususnya dalam Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.¹⁴ Dari ketentuan Pasal tersebut, perusahaan syariah secara normatif tunduk dengan ketentuan Pasal tersebut karena dua alasan. Pertama, pengertian dari ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah dan perusahaan syariah sudah pasti tunduk dan menerapkan operasionalnya berdasarkan hukum syariah. Kedua, ketentuan yang dapat diselesaikan adalah perkara orang yang beragama islam, dalam penjelasan Pasal 49 dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, perusahaan syariah merupakan badan hukum yang secara suka rela tunduk pada hukum islam. Sehingga segala perkaranya yang muncul dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan syariah adalah kewenangan absolut dari Peradilan Agama untuk menyelesaikannya pada tingkat peradilan pertama.¹⁵

Dari penjelasan Pasal 49 huruf (i) di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah dapat dilihat dari 2 segi, yaitu dari segi substansial ataupun dari segi lembaga yang bersengketa. Seperti dijelaskan Lembaga Keuangan Syariah adalah perusahaan yang dilaksanakan menurut prinsip syariah dan sudah pasti tunduk dan menerapkan operasionalnya pada Hukum Islam. Dalam hal ini, terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang bersengketa Kepailitan dan PKPU. Maka akan timbul sengketa kewenangan mengadili Pengadilan mana yang berhak mengadili perkara Kepailitan dan PKPU yang melibatkan Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Pengadilan Niaga dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ataukah Pengadilan Agama dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Namun, Pengadilan Niaga Semarang berpendapat berhak untuk menerima perkara tersebut dan memutus dengan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg yang dalam putusannya menyatakan bahwa sengketa itu merupakan kewenangannya dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh lembaga keuangan syariah, yakni PT. Bank Victoria Syariah.

¹³ Dadan Muttaqin dan Fakhruddin Cikmas, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 86.

¹⁴ Dadan Muttaqin dan Fakhruddin Cikmas, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, hlm. 94.

¹⁵ Rifqi Putra Kapindo, "Urgensi Nasionalisasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis*, vol.7, no.1, 2015, hlm. 89.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal itu dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaga Keuangan Syariah dan Implikasinya Terhadap Kompetensi Badan Peradilan Indonesia (Studi Putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg yang mengabulkan permohonan PKPU ?
2. Bagaimana implikasi putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg yang mengabulkan PKPU lembaga keuangan syariah terhadap kompetensi badan Peradilan Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg yang mengabulkan permohonan PKPU
2. Menjelaskan implikasi putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg yang mengabulkan PKPU lembaga keuangan syariah terhadap kompetensi Peradilan Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata, terutama yang terkait dengan pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul terkait dengan penelitian
- b. Dapat mengembangkan penalaran membentuk pola pikir dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh

- c. Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak terkait

E. Telaah Pustaka

Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Siti Kadariah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah di Pengadilan Niaga Dalam Putusan No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”¹⁶. Dalam Tesis tersebut dijelaskan mengenai landasan hukum apa yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kepailitan perbankan syariah di Pengadilan Niaga dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, dalam Tesis tersebut juga dijelaskan apakah dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada teori ekonomi Islam dan dititikberatkan pada aspek hukum Islam yang sudah difatwakan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), KHES, KHAES, dan kitab-kitab Fiqih. Di dalam temuan penelitian tersebut dinyatakan landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kepailitan perbankan syariah tersebut adalah UUKPKPU No.37 Tahun 2004 dan sudah sesuai prinsip syariah yang berlandaskan pada teori Ekonomi Islam.
2. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Syarifudin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah (Analisis Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)”¹⁷. Tesis tersebut menjelaskan apakah putusan pailit No.3/PAILIT/2014/PN.SMG mempertimbangkan prinsip syari’ah yang termanifestasi di dalam Fatwa DSN khususnya yang berkaitan dengan akad murabahah dan bagaimanakah pemahaman hakim Pengadilan Niaga secara umum dalam menyelesaikan perkara kepailitan antara para pihak yang tunduk pada hukum ekonomi Syari’ah. Dalam temuan penelitian tersebut dinyatakan Putusan perkara kepailitan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG tidak mempertimbangkan sama sekali hukum Islam yang dalam hal ini termanifestasi di dalam Fatwa DSN-MUI. Namun bukan berarti putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam melainkan tidak terdapat perbedaan antara konsep utang, kreditor, dan jatuh tempo yang disyaratkan dalam undang-undang

¹⁶ Siti Kadariah, “Analisis Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah di Pengadilan Niaga Dalam Putusan No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Tesis* Pascasarjana UIN Sumatera Utara (Medan, 2018)

¹⁷ Ahmad Syarifudin, “Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah (Analisis Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)”, *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2017)

kepailitan dengan hukum Islam dan Secara umum pemahaman hakim niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi Syari'ah yaitu pertama, tidak ada perbedaan mendasar dari proses awal pendaftaran perkara sampai putusan antara perkara kepailitan ekonomi syariah dan kepailitan pada umumnya karena menggunakan undang-undang yang sama. Kedua, tidak ada perbedaan secara prinsip antara syarat-syarat kepailitan Undang-Undang Kepailitan dan Fatwa DSN-MUI khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Meytha Rissa Delvinia mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan Judul “Implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.59/Pdt-Sus PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)”¹⁸. Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan tentang implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 dengan Putusan No.59/Pdt-Sus PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dan tinjauan hukum Ekonomi Islam terhadap implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Dalam temuan penelitian tersebut dinyatakan Implemetasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst sudah diterapkan dan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 dan Dalam permohonan PKPU yang diajukan dengan rencana perdamaian, dibolehkan dengan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 280 dan hadits Rasulullah yang memberikan tangguhan dan memperpanjang waktu pembayaran bagi yang berhutang, apabila kesulitan membayar utangnya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Wirgha Tommy Boy Simanungkalit mahasiswa Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Yuridis Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Dalam Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst”¹⁹. Skripsi tersebut

¹⁸ Meytha Rissa Delvinia, “Implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.59/Pdt-Sus PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, *Skripsi* Sarjana UIN Raden Fatah Palembang (Palembang, 2019)

¹⁹ Wirgha Tommy Boy Simanungkalit, “Analisis Yuridis Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Dalam Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst”, *Skripsi* Sarjana Universitas Sumatera Utara (Medan, 2019)

menjelaskan Bagaimana Proses Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dan Bagaimanakah Proses PKPU dalam Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam temuan penelitian tersebut dinyatakan Proses Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap merupakan satu rangkaian proses PKPU dan Analisis putusan nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst telah terpenuhi menurut ketentuan penjelasan Pasal 228 ayat (6) dan Pasal 229 ayat (1), serta memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 228 ayat (5), Pasal 230 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Tetap dapat diterima berdasarkan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Penelitian yang ditulis oleh Rifqi Putra Kapindo yang berjudul “Urgensi Nasionalisasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”²⁰. Jurnal tersebut menjelaskan kemanakah perusahaan peminjam dana mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Dalam temuan penelitian tersebut dinyatakan Lembaga penyelesaian sengketa yang pantas untuk menyelesaikannya adalah lembaga pengadilan niaga yang berada di bawah pengadilan agama.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu, para peneliti membahas perkara kepailitan dan PKPU ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, dapat ditarik benang merah dalam riset ini peneliti memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara PKPU di Pengadilan Niaga dalam putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg, dan apa akibat hukum dari putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg yang mengabulkan PKPU lembaga keuangan syariah terhadap kompetensi peradilan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu

²⁰ Rifqi Putra Kapindo, “Urgensi Nasionalisasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis*, vol.7, no.1, 2015.

penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²¹

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang dalam pengertiannya digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²² Adapun persoalan yang tengah dihadapi ialah berkaitan dengan penyelesaian perkara PKPU Lembaga Keuangan Syariah yang diselesaikan di Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg yang pokok permasalahannya telah dipaparkan di dalam sub perumusan masalah sebelumnya.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²³ Dalam penelitian ini pendekatannya menggunakan kasus perkara kepailitan dan PKPU yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang yaitu Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c) Jenis dan Sumber Data

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung studi lapangan yang bersumber dari sumber langsung (data primer) dan data dari sumber tidak langsung (data sekunder).²⁴ Data primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama²⁵ atau data di lapangan seperti wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga Semarang.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 5.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 137.

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

²⁵ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan segera.²⁶ Dalam penelitian hukum normatif, sumber data dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.²⁷ Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam konteks penelitian ini maka bahan hukum primernya berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan PKPU ekonomi syari'ah.

c. Bahan Hukum Tersier

berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier.²⁸ Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya artikel, berita, kamus, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

d) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Wawancara Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum.²⁹ Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah menggunakan dokumentasi

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

²⁷Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 216.

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik.*, hlm. 216.

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

yakni dengan menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

e) Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang terkumpul melalui proses investarisasi hukum, selanjutnya diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya.³⁰ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis penelitian dengan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku.³¹

Analisis diperlukan untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.³² Adapun sifat analisis yang akan digunakan di dalam analisis ini ialah deskriptif yaitu peneliti akan menggambarkan atau memaparkan objek kajian yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut :

1. Bab I, merupakan Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II, merupakan tinjauan umum tentang kepailitan dan PKPU, meliputi pengertian kepailitan dan PKPU, dasar hukum kepailitan, para pihak dalam kepailitan, berakhirnya kepailitan, asas-asas dalam PKPU, syarat syarat PKPU, manfaat PKPU, perdamaian dalam PKPU, berakhirnya PKPU, dan upaya hukum.
3. Bab III, membahas tentang putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg secara umum. Pada bab ini berisi tentang uraian pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara PKPU pada putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg.

³⁰Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 267.

³¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 20-22.

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 183.

4. BAB IV, membahas tentang implikasi putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg yang mengabulkan PKPU lembaga keuangan syariah terhadap kompetensi Peradilan di Indonesia
5. BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II

HUTANG DALAM PERBANKAN SYARIAH, KEPAILITAN, PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN KEWENANGAN BADAN PERADILAN DI INDONESIA

A. Konsep Biaya Hutang Dalam Perbankan Syariah

Setiap usaha bisnis pasti membutuhkan modal usaha berupa dana segar. Pendanaan modal bisa didapatkan dari bank konvensional maupun bank syariah. Ide dasar adanya bank syariah ini adalah upaya untuk menangkal system ribawi yang ada pada bank-bank konvensional sebagaimana disaksikan dewasa ini. Hal ini sudah dijelaskan menurut perspektif Islam, yaitu Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan riba. Sebagaimana firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Sekarang ini, sistem ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya dianggap sebagai bagian dari ajaran islam, tetapi lebih dari itu, pandangan serta hidup halal (antara lain dengan tidak melakukan transaksi yang dilarang) diyakini akan berdampak pada terbentuknya kesejahteraan. System bisnis dan keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan serta perkembangan cepat di berbagai negara, baik di kawasan yang mayoritasnya muslim maupun yang penduduknya muslimnya menjadi minoritas dalam negara tersebut.

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang

membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.³³ Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bank melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), tetapi berdasarkan pada prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing* atau *PLS*).³⁴

Salah satu kegiatan pembiayaan dari bank syariah adalah *syirkah* dan *mudharabah*. Secara umum yang dimaksud *syirkah* diartikan akad antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan modal usaha (dalam rangka berbagi) keuntungan dan rugi di antara para mitra. Sedangkan *mudharabah* berasal dari kata *dharaba* yang memiliki arti beragam karena bergantung pada kata ikutannya. Akad *mudharabah* secara historis tidak bisa dilepaskan dari konsep *syirkah* karena *mudharabah* merupakan bagian dari *syirkah*.³⁵

1. Pengertian Syirkah

Syirkah merupakan salah satu jenis akad percampuran. Akad percampuran sendiri merupakan transaksi mencampurkan asset menjadi satu kesatuan kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam ensiklopedi *Fiqih Muamalah* disebutkan bahwa *syirkah* atau *syarikah* secara Bahasa percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*).³⁶

Secara redaksional terdapat sejumlah rumusan mengenai makna *syirkah* yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- Menurut Hanabilah, *Syirkah* adalah berhimpunnya hak dan wewenang untuk men-*tasharruf*-kan bisnis tersebut.
- Menurut Malikiyah, *Syirkah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama. Artinya, setiap pihak memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang dimiliki bersama dengan masih tetap berwenang atas harta masing-masing.
- Menurut Hanafiyah, *Syirkah* adalah suatu akad yang terjadi antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.

³³ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Michigan: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 1.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, hlm. 1

³⁵ Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Jakarta: GeneratePress, 2017), hlm. 310.

³⁶ Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), hlm. 261.

- Menurut Syafi'iyah, *Syirkah* adalah eksisnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih.
- Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000 dan No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- KHES Buku II Bab I Pasal 20 Ayat 3, menjelaskan bahwa *Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

2. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *Syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *Kabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah *ijab* dan *Kabul* ini sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal *ijab* *Kabul*, seseorang berkata kepada partnernya “*Aku bersyirkah untuk urusan ini*” partnernya menjawab “*telah aku terima*”. Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *Kabul* dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.³⁷

Jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jaziri atau jumhur ulama lebih tepat sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya *syirkah* yaitu dua orang berserikat dan objek *syirkah*. Adapun pendapat Hanafiyah yang membatasi rukun *syirkah* pada *ijab* dan *Kabul* saja itu masih bersifat umum karena *ijab* *Kabul* berlaku untuk semua transaksi.

Adapun syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal.³⁸

Dijelaskan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, *shighat* dan objek akad *syirkah* baik harta maupun benda. Syarat-syarat *syirkah* yang dijelaskan oleh Idris Ahmad adalah sebagai berikut:

³⁷ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), hlm. 804

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 128.

- Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya
- Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.³⁹

3. Implementasi Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi *Syirkah* dalam LKS harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan *feasible* dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b) Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana *musyarakah*, dengan ketentuan:
 - i. Dapat berupa uang tunai atau asset yang likuid.
 - ii. Dana yang tertimbun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha..

Syirkah dalam konteks perbankan merupakan akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah atau beberapa keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha, dipercaya kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik dana. Disamping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.

Pembiayaan *Syirkah* dalam dunia perbankan syariah antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan dalam modal kerja; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industry, perdagangan, dan jasa.
- b) Pembiayaan investasi; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industry.
- c) Pembiayaan secara indikasi; baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.⁴⁰

4. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau Qiradl sudah ada sejak masa Jahiliyah (sebelum Islam), kemudian ditetapkan (diperbolehkan) oleh agama Islam. Peraturan Qiradl ini diadakan karena benar-benar dibutuhkan oleh umat manusia. Betapa tidak, ada orang yang mempunyai modal tetapi

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 127-129.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba DIPantara, 2015), hlm. 110.

tidak pandai berdagang, atau tidak berkesempatan, sedang yang lain pandai dan cakap lagi mempunyai waktu yang cukup, tetapi tidak mempunyai modal. Qiradl berarti juga untuk kemajuan bersama, perdagangan juga mengandung arti tolong-menolong.

Mudharabah atau Qiradl adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perdamaian (perjanjian) antara keduanya sewaktu akad, dibagi dua atau dibagi tiga seumpamanya.⁴¹

Mudharabah juga didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelola bertanggung jawab mengatasinya.⁴²

5. Rukun dan Syarat Mudharabah

Akad mudharabah yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun mudharabah ada lima, yaitu pemilik modal (*sahibul mal*), pelaku usaha atau pengelola modal (*mudarib*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan pengelola modal, (*al 'amal*) dan keuntungan (*al-ribh*). Penggunaan modal pada dasarnya untuk perdagangan, namun pada praktiknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa.

Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudarib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.

Kedua, syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut:

- a) Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.

⁴¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum fiqih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Argensindo, 2015), hlm. 299-300.

⁴² Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 95.

- b) Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.
- c) Modal harus berupa uang *cash*, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
- d) Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.
- e) Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau obyek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.
- b) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu di atas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- c) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan *sahibul mal*. Penghitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
- d) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan presentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.⁴³

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba DIPantara, 2015), hlm. 129-130.

B. Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Dalam Bahasa Perancis, *failite* berarti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*” dan dalam Bahasa latin dipergunakan istilah “*fallire*”. Dalam Bahasa belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedangkan dalam hokum Anglo America, dikenal Undang-undang *Bankruptcy Act*.⁴⁴

Secara Bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.⁴⁵ Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit disebut kepailitan.

Menurut *M. Hadi Shubhan*, pailit merupakan suatu keadaan ketika debitor tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang pihak kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitor (*financial distress*) dan usaha debitor mengalami kemunduran.⁴⁶ Sedangkan kepailitan menurut *M. Hadi Shubhan* merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitor pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang-utang debitor secara proporsional dan sesuai struktur kreditor.⁴⁷

Menurut *Henry Campbell Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh *Munir Fuady*, arti yang orisinil dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.⁴⁸

Black's Law Dictionary memberikan pengertian pailit yaitu dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁴⁹

⁴⁴ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 1.

⁴⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kepailitan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 11.

⁴⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

⁴⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan.*, hlm. 1.

⁴⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 8.

⁴⁹ Henry Campbell Dictionary, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition (St. Paul Minn: West Publishing co., 1990), hlm. 147.

Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang selanjutnya disebut UUK-PKPU menyatakan:

Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur Undang-undang ini.

Sehubungan dengan pengertian kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UUK-PKPU, Imran Nating menjelaskan kepailitan merupakan suatu proses ketika seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.⁵⁰ Selanjutnya, Retnowulan menjelaskan bahwa kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.⁵¹

Tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitor (segala harta bendadisita/dibekukan) untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya (kreditor). Pada prinsipnya kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi sesama orang yang berpiutang secara adil.⁵²

Dalam struktur proses acara perdata, kepailitan termasuk dalam kategori bentuk permohonan, yaitu permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitor maupun kreditor yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh pengadilan yang sifatnya konstitutif baik bagi debitor maupun kreditor, yaitu suatu putusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha dalam keadaan pailit.⁵³

2. Dasar Hukum Kepailitan

Pada Pokoknya, pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPperdata.⁵⁴

Pasal 1131 KUHPperdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut:

⁵⁰ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

⁵¹ Retnowulan, "Kapita Selektu Hukum Ekonomi dan Perbankan" (Jakarta: Varia Yustisia, 1996), hlm. 85.

⁵² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 90.

⁵³ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 90.

⁵⁴ Zainil Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 23.

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132 KUHPerdara memuat ketentuan normatif, sebagai berikut:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUHPerdara, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang mengurangi jumlah harta kekayaan (debit).

Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara:

- a. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan, dan
- b. *Pro rata* atau *proporsional*, yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit.⁵⁵

Adapun asas-asas yang terkandung dalam kedua pasal di atas adalah bahwa:

- 1) Apabila debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, maka semua harta benda disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua kreditor secara adil dan seimbang;
- 2) Semua kreditor mempunyai hak yang sama;
- 3) Tidak ada nomor urut dari kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.⁵⁶

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang proporsional.⁵⁷ Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Oleh karena itu, untuk mengeksekusi

⁵⁵ Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 164.

⁵⁶ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1974), hlm. 7.

⁵⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), hlm. 16.

dan membagi harta debitor atas pelunasan utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya secara adil dan seimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan.⁵⁸

3. Para Pihak dalam Proses Kepailitan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUK-PKPU dijelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan antara lain adalah:

- 1) Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan;
- 2) Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan;
- 3) Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-undang ini;
- 4) Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum;
- 5) Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Munir Fuady juga berpendapat mengenai para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, para pihak tersebut adalah:

1) Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit atau debitor, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.

2) Pihak Debitor Pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang, yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

3) Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis, baik tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.

⁵⁸ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

4) Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.

5) Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, karena peran dan tugas kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit.

6) Panitia Kreditor

Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.

7) Pengurus

Pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan.⁵⁹

4. Berakhirnya Kepailitan

Suatu kepailitan pada dasarnya bisa berakhir, subjek atau perusahaan yang dibatalkan kepailitannya harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum diberikan, dan waktu pemberhentian bervariasi berdasarkan jenis kebangkrutan yang diajukan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya kepailitan:

A. Putusan Mahkamah Agung

Pasal 16 Ayat 2 UUK-PKPU menyatakan:

Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peminjaman kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitor.

Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam berita Negara RI dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 4 UUK-PKPU. Pengadilan yang mengucapkan pembatalan putusan pernyataan pailit harus menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa kurator. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada

⁵⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 35.

pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh pengadilan.⁶⁰

B. Pencabutan Kepailitan

Pasal 18 UUK-PKPU dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur dapat memutuskan untuk melakukan pencabutan putusan pernyataan pailit. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Majelis hakim yang memerintahkan untuk melakukan pencabutan kepailitan menetapkan jumlah biaya kepailitan dan biaya jasa curator yang dibebankannya kepada debitur.

Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, wajib diumumkan oleh panitera pengadilan. Pengumuman tersebut dimuat dalam berita Negara RI dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 UUK-PKPU.

Pengadilan Niaga menurut Pasal 19 Ayat 2 dan Ayat 3 UUK-PKPU menentukan bahwa terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali. Dalam hal pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit maka debitur atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.

Akibat dari pencabutan pernyataan pailit adalah:

- a. Debitur kembali kepada kedudukan semula sebelum kepailitan;
- b. Individual *beslaag* atau penyitaan individu kembali dapat dilakukan.

Kemungkinan yang terjadi setelah dilakukan pencabutan putusan pernyataan pailit, diajukan kembali permohonan pernyataan pailit. Hal ini sebagaimana ditaur dalam Pasal 19 Ayat 3 UUK-PKPU, akan tetapi debitur atau pemohon wajib membuktikan bahwa terdapat cukup harta untuk membayar biaya kepailitan. Pembuktian demikian diperlukan jangan sampai terjadi setelah permohonan pernyataan pailit dikabulkan pengadilan terbanyak tidak cukup harta untuk membiayai kepailitan tersebut.⁶¹

C. Perdamaian

Perdamaian merupakan salah satu proses penting dalam kepailitan. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Rencana perdamaian

⁶⁰ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 152.

⁶¹ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 106.

tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokkan piutang.⁶² Perdamaian atau *accord* adalah suatu perjanjian antara debitor pailit dan kreditor. Dalam perdamaian ini, debitor pailit menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Perdamaian ini akan memberikan keuntungan baik bagi pihak kreditor maupun pihak debitor. Pada satu pihak debitor pailit tidak usah membayar bagian-bagian lain dari tagihan itu dan harta kekayaan debitor tidak dilelang. Di lain pihak bagi kreditor memberikan keuntungan yaitu dengan adanya perdamaian biasanya mengajukan pembayaran yang lebih tinggi daripada pembayaran yang diharapkan pada likuidasi harata kekayaan. Prosedur perdamaian tidak hanya ada dalam kepailitan tetapi juga dalam proses PKPU.

Perdamaian dalam kepailitan kata sepakat yang terjadi antara debitor dan kreditor apabila telah dicapai perdamaian antara debitor dan kreditor dalam proses kepailitan maka tidak ada lagi sengketa di antara pihak sehingga proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi. Oleh karena itu, apabila perdamaian telah mendapat pengesahan sebagaimana diaatur dalam Pasal 166 UUK-PKPU. Keputusan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga akan mengikat seluruh kreditor konkuren, baik kreditor yang mengajukan diri dalam proses kepailitan ataupun tidak, baik yang hadir ataupun tidak memutuskan perdamaian. Apabila dalam penerapannya pihak debitor tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan maka akan dilakukan pembatalan perdamaian dan debitor dinyatakan pailit. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 1 UUK-PKPU.

Akibat hukum pembatalan perdamaian adalah proses kepailitan dibuka kembali dan meneruskan proses kepailitan yang sudah dijalankan, dengan kewenangan dari pengadilan niaga untuk memberikan waktu maksimum satu bulan untuk debitor memenuhi isi perdamaian tersebut. Prosedur pembatalan perdamaian diajukan kepada pengadilan niaga di mana tata caranya sebagaimana proses mengajukan permohonan pailit.

Menurut *Vollmar* yang dapat disebut sebagai akur atau perdamaian adalah semua perjanjian antara debitor dengan semua kreditornya, di mana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa suatu pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar sesuatu presentase si debitor dibebaskan untuk sisanya.⁶³

Isi perdamaian dan syarat-syarat persetujuannya dibuat secara bebas dan hanya berdasarkan persetujuan debitor dan para kreditor. Undang-undang kepailitan tidak mengatur

⁶² Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 229.

⁶³ Siti Somarti Hartono, "*Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*", Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cet. Kedua, Yogyakarta, 1993, hlm. 54.

mengenai syarat-syarat dengan isi perdamaian.⁶⁴ Perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan dengan tidak ada pengecualian baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 162 UUK-PKPU.

Dengan adanya pengesahan perdamaian maka perjanjian perdamaian yang terjadi antara debitor dan kreditor telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepailitan berakhir. Proses selanjutnya adalah kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 4 UUK-PKPU.

D. Pembayaran

Proses selanjutnya, setelah kreditor melakukan pencocokan piutangnya, Adalah mendapatkan pembayaran dalam jumlah penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup atau mengikat maka diperlukan proses dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 203 ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 202 Ayat 1 UUK-PKPU.

Dengan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh debitor terhadap seluruh kreditornya, setelah dilakukan pencocokan piutang kreditornya, maka konsekuensi hukum kepailitan berakhir. dengan kepailitan berakhir tersebut, maka kurator wajib mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 4 ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 202 Ayat 2 UUK-PKPU.

Dalam hal kepailitan telah berakhir, maka kurator wajib mengumumkannya dalam berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar serta memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan oleh Hakim pengawas paling lambat 30 hari setelah berakhirnya kepailitan hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 202 ayat 3 dan ayat 4 UUK-PKPU.

C. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah “kepailitan”. Istilah penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah *insolvensi* atau “keadaan tidak mampu

⁶⁴ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 165.

membayar” dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.⁶⁵ PKPU merupakan pemberian kesempatan bagi debitor untuk melakukan *restrukturisasi* utang-utangnya kepada kreditor hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Muljadi.⁶⁶ Jadi sebenarnya PKPU merupakan sejenis *moratorium*, dalam hal ini *legal moratorium*.⁶⁷

Secara yuridis normatif UUK-PKPU tidak memberikan pengertian resmi tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jika ditafsirkan secara sistematis maka PKPU (*Surcean van betaling* atau *suspension of payment*) adalah suatu jangka waktu yang diberikan oleh UUK-PKPU kepada debitor dan kreditor berdasarkan putusan hakim pengadilan niaga untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitor kepada kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitor.⁶⁸

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh debitor untuk menghindari kepailitan, di mana upaya ini hanya dapat diajukan debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan.⁶⁹ Ketentuan Pasal 229 Ayat 3 UUK-PKPU menyatakan bahwa:

Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa secara bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.

Ketentuan mengenai pengunduran Pembayaran atau penundaan pembayaran yang diatur dalam bab kedua peraturan kepailitan yang lama ada perubahan judul menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam bab kedua Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan mulai dari Pasal 222-279.

Dalam Undang-undang Kepailitan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU) sebagaimana diatur dalam Bab III yang terdiri dari dua bagian, yakni: Bagian Kesatu tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran

⁶⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kepailitan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 113.

⁶⁶ Kartini Muljadi, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 10.

⁶⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 82.

⁶⁸ Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, (Palembang: UNSRI, 2007), hlm. 153.

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 328.

Utang dan Akibatnya (Pasal 222-264) dan Bagian Kedua: tentang Perdamaian (Pasal 265-294). Dalam aturan hukum Islam turut serta diatur mengenai PKPU yaitu sebagai berikut:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua) utang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS. 2: 280).

2. Maksud dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat 1 UUK-PKPU menyatakan bahwa:

Debitor yang tidak dapat atau meperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.

Ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut satu di antara ya melalui penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada dasarnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh debitor dalam keadaan kesulitan keuangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
- 2) Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor tersebut digugat secara perdata;
- 3) Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
- 4) Mengajukan dalam PKPU;
- 5) Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
- 6) Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.⁷⁰

Berdasarkan alternatif pilihan tersebut, debitor seyogianya memilih alternative yang terbaik adalah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bertujuan untuk melakukan *restrukturisasi* utang-utang debitor.⁷¹ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut harus diajukan oleh debitor sebelum ada putusan pernyataan

⁷⁰ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 202.

⁷¹ Kartini Muljadi, "Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam hubungannya dengan Perseroan Terbatas", *Makalah disampaikan pada seminar PKPU sebagai Upaya Menangkal Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan*, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta: 26 September 1998, hlm. 3.

pailit. Apabila putusan pernyataan pailit sudah diucapkan oleh hakim terhadap debitor tersebut, debitor tidak dapat lagi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebaliknya, debitor dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi dirinya bersama-sama dengan permohonan PKPU. Dalam keadaan demikian Hakim akan mendahulukan memeriksa PKPU.

Uraian di atas menunjukkan bahwa maksud penundaan kewajiban pembayaran utang, pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor, sedangkan tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Adapun tujuan pengajuan PKPU tersebut menurut UUK-PKPU baik itu oleh debitor maupun oleh kreditor adalah dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang di mana termasuk *restrukturisasi* di dalamnya.⁷²

PKPU bukan dilakukan pada keadaan berdasarkan kondisi debitor tidak mampu membayar utangnya dan tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan terhadap harta debitor pailit (likuidasi harta pailit).⁷³ Dilihat dari sikap solidaritas social pengajuan PKPU yang dilakukan oleh kreditor cukup baik. Hal itu menunjukkan bahwa kreditor tidak bersifat egois. Karena lazimnya kreditor lebih mengutamakan pengembalian piutangnya supaya segera dilakukan, sedangkan apabila ditempuh PKPU, pengembalian piutang itu akan tertangguh. Menurut penjelasan Pasal 222 Ayat 2 UUK-PKPU yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.⁷⁴

3. Macam-macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan sifat saat dijatuhkannya PKPU oleh pengadilan terhadap debitor dikenal adanya dua macam PKPU.

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara

Untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada debitor yang mengajukan PKPU, maka Undang-undang Kepailitan secara tegas mewajibkan pengadilan untuk segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 227 UUK-PKPU. Putusan PKPU Sementara yang dimaksud menurut Pasal 227

⁷² Siti Anisah, "Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Debitor dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, vol.16 oktober 2009, hlm. 30-50.

⁷³ Frederick B.G. Tumbuan, "Pokok-pokok Penyempurnaan Aturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Maklah disampaikan dalam Lokakarya Undnag-undang Kepailitan*, Jakarta, 1998, hlm. 3-14.

⁷⁴ Frederick B.G. Tumbuan, "Pokok-pokok Penyempurnaan Aturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Maklah disampaikan dalam Lokakarya Undnag-undang Kepailitan*, Jakarta, 1998, hlm. 205.

UUK-PKPU berlaku sejak tanggal putusan PKPU diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan.

Tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 227 UUK-PKPU adalah tanggal sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 226 Ayat 1 UUK-PKPU diselenggarakan yaitu pengurus wajib segera mengumumkan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang, nama hakim pengawas, dan nama serta alamat pengurus.

PKPU Sementara dapat berakhir dikarenakan sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 230 UUK-PKPU karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap;
- b. Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah sampai, ternyata antara debitor dan kreditor belum tercapai rencana persetujuan perdamaian. Putusan sementara penundaan kewajiban pembayar utang berlaku terhitung sejak tanggal PKPU tersebut ditetapkan oleh pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal persidangan diselenggarakan.⁷⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 dan Pasal 230 UUK-PKPU dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU Tetap, maka PKPU Sementara terus berlaku.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap

PKPU terus dapat berlangsung apabila telah disetujui oleh para kreditor, atas dasar ini maka PKPU yang diputuskan tidak boleh melebihi dua ratus tujuh puluh hari terhitung semenjak PKPU Sementara diucapkan. Dalam jangka waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila hal itu diberikan oleh pengadilan Niaga, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 228 Ayat 6 UUK-PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa yang berhak menunjukkan apakah kepada debitor berhak diberikan PKPU tetap adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor konkuren.⁷⁶

⁷⁵ A. Sayudi, E. Nugroho, dan H.S Nurbayanti, *Analisa Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Dimensi, 2004), hlm. 193.

⁷⁶ Soeyono dan Siti Ummu Adilah, *Diklat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, 2003, hlm. 6.

Jangka waktu dua ratus tujuh puluh hari dalam PKPU tetap adalah jangka waktu bagi debitur dan krediturnya untuk merundingkan perdamaian antara mereka. pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya menurut Pasal 229 Ayat 1 Huruf (a) dan (b) tentang Kepailitan dan PKPU ditetapkan oleh pengadilan niaga berdasarkan sebagai berikut:

- a. Persetujuan lebih dari satu perdua dari jumlah kreditor konkuren yang hanya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui;
- b. Persetujuan lebih dari satu perdua jumlah kreditor yang di utangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa pada hakikatnya PKPU tetap diberikan oleh para kreditor dan bukan oleh pengadilan niaga. Dengan kata lain PKPU tetap diberikan berdasarkan kesepakatan antara debitur dan krediturnya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi saja atas kesepakatan antara debitur dan kreditor.⁷⁷

PKPU tepat mempunyai batas maksimum dua ratus tujuh puluh hari, artinya dapat saja ditentukan suatu batas waktu untuk penundaan Pembayaran utang yang kurang dari waktu dua ratus tujuh puluh hari tersebut. Jika ada perpanjangan jangka waktu terhadap penundaan kewajiban Pembayaran utang, maka pembayaran tersebut juga harus dalam batas dua ratus tujuh puluh hari, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 228 ayat 5 UUK-PKPU.

Permasalahan yang timbul adalah, pada hari ke-270 (dua ratus tujuh puluh) tersebut, tindakan apa yang harus dilakukan oleh para pihak. Karena penundaan kewajiban utang tersebut tidak bertujuan untuk mengeksekusi aset-aset debitur, maka dalam masa tersebut tidak harus aset dijual atau utang sudah dibayar. Yang terpenting, pada saat itu sudah tercapainya perdamaian, misalnya lewat restrukturisasi utang. Soal pelaksanaan pembayaran itu sendiri boleh melewati batas maksimum dua ratus tujuh puluh hari maka dianggap suatu perdamaian telah tercapai. Perdamaian telah dicapai ketika disetujui oleh kreditor konkuren terhadap rencana perdamaian. Disahkan dalam rapat homograf, dan diterima dalam putusan kasasi hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *Edward Manik*.⁷⁸

⁷⁷ Soeyono dan Siti Ummu Adilah, *Diklat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, 2003, hlm. 194.

⁷⁸ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 154.

4. Proses Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tata cara mengajukan permohonan PKPU diatur dalam Pasal 224-229 UUK-PKPU. Prosesnya secara yuridis sebagai berikut:

- 1) Permohonan PKPU ditujukan kepada ketua pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Permohonan tersebut ditandatangani oleh debitur dan advokatnya, permohonan ini pula dilampiri dengan rencana perdamaian. Menurut *Munir Fuady*, dalam bukunya *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, lampiran rencana perdamaian ini sangatlah penting dalam PKPU Karena tujuan utama dari PKPU ialah agar para pihak dapat mencapai perdamaian. Dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang;
- 2) Surat permohonan berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan Cuma-Cuma. Isi dan sistematika surat permohonan PKPU paling tidak memuat sebagai berikut:
 - a. Tempat dan tanggal permohonan;
 - b. Alamat pengadilan niaga yang berwenang;
 - c. Identitas pemohon dan advokatnya;
 - d. Uraian tentang alasan permohonan PKPU
 - e. Permohonan;
 - Mengabulkan permohonan pemohon;
 - Menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus;
 - f. Tanda tangan debitur dan advokatnya;Kelengkapan berkas yang harus disiapkan sebagai persyaratan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pengadilan niaga meliputi:
 - Surat bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga; identitas diri debitur;
 - Permohonan harus ditandatangani oleh debitur dan penasehat hukumnya; Surat kuasa khusus yang asli (penunjukkan kuasa pada orangnya bukan kepada *Law Firm*-nya);
 - Ijin penasehat hokum/kartu penasehat hokum;

- Nama dan tempat tinggal/kedudukan para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor;
- Neraca pembukuan terakhir;
- Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (jika ada).⁷⁹

Kelengkapan persyaratan tersebut di atas berlaku juga bagi permohonan yang diajukan oleh:

- Debitor perorangan;
- Debitor perseroan terbatas;
- Debitor yayasan/asosiasi/perkongasian/partner.

Salinan dokumen-dokumen/surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan oleh penerjemah resmi (disumpah); dokumen (surat-surat) yang berupa *photocopy* harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang/panitera pengadilan; surat permohonan serta dokumen-dokumen dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak ditambah empat set untuk majelis hakim dan arsip. Pada saat pendaftaran itu pula pemohon wajib membayar biaya panjar. Pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, selain memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam formulir kelengkapan persyaratan permohonan (*check-list*); jika ada, dilampiri dengan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

- 3) Apabila permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU-lah yang ditunjuk terlebih dahulu, ketentuan ini sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor.⁸⁰
- 4) Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat tiga hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban Pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

⁷⁹ Kartini Muljadi, "Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan", Dalam Emmy Yuhassarie (ed), Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 184.

⁸⁰ Frederick B.G Tumbuan, "Ciri-ciri Penundaan Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Perpu", *Makalah Seminar Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan*, Diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum, Tanggal 29 April 1998 dan 8 Mei 1998, Jakarta, hlm. 14-15.

- 5) Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat dua puluh hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban Pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.
- 6) Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke empat puluh lima terhitung sejak putusan penundaan kewajiban Pembayaran utang sementara diucapkan. Dalam hal debitor tidak hadir dalam sidang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama yang bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang para kreditor kreditornya.⁸¹
- 7) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban Pembayaran utang sementara dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam dua surat kabar yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman tersebut juga harus membuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus. apabila pada waktu penundaan kewajiban Pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua puluh satu hari sebelum yang direncanakan. Penundaan kewajiban Pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban Pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang.
- 8) Pada hari sidang pengadilan harus mendengar debitor, hakim pengawas, pengurus dan kreditor yang hadir, wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Dalam sidang itu setiap kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
- 9) Apabila rencana perdamaian dilampirkan jam pada permohonan penundaan kewajiban Pembayaran utang sementara atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dilakukan, panjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU tersebut berakhir. jika

⁸¹ Rudhi Prasetya, "Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan", *Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996*, hlm. 1-3.

kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitor, kreditor harus menunjukkan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban Pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

10) Bila PKPU tetap tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan niaga, maka dalam jangka waktu empat puluh lima hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan maka debitor demi hukum dinyatakan pailit.

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan, majelis hakim dapat mengabulkan PKPU sementara menjadi PKPU tetap dengan syarat sebagai berikut: disetujui lebih dari satu perdua jumlah kreditor konkuren yang hanya diakui atau sementara jago yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasa yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. Disetujui lebih dari satu atau dua jumlah kredit yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

11) PKPU tetap banyak berlangsung selama 270 hari sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.⁸²

5. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Keadaan sulit yang dapat mengakibatkan debitor tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah bisa ditagih tepat pada waktunya ialah misalnya jatuh tagih, kebakaran, kapal tenggelam, pembekuan simpanannya di bank dan lain-lain. Sebab-sebab tersebut mengakibatkan si debitor kekurangan uang untuk membayar utang-utangnya. Kesulitan ini belumlah sedemikian rupa, sehingga dia berada dalam keadaan berhenti membayar yang sebenar-benarnya. Jadi belum perlu dipailitkan, karena dia masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya secara penuh, hanya dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya.⁸³

⁸² Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2004), hlm. 198.

⁸³ C.S.T. Kansil dan Christine, *Modul Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 217.

Selama PKPU, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Jika Debitor melanggar ketentuan tersebut, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta Debitor. Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor. Apabila dalam melakukan pinjaman perlu diberikan agunan, debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. Pembebanan harta debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 240 UUK-PKPU

Dalam Pasal 241 UUK-PKPU dijelaskan bahwa PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala harta kekayaan debitor. Untuk itu Undang-undang Kepailitan membedakan antara debitor yang telah menikah dengan persatuan harta dan yang menikah tanpa persatuan harta. Apabila debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta debitor mencakup semua aktiva dan passiva persatuan.

Selama berlangsungnya PKPU, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 UUK-PKPU, dan semua tindakan yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang PKPU itu meliputi:

1. Pengurusan Harta Debitor

Tanpa diberi kewenangan oleh Pengurus selama PKPU, Debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, dan jika Debitor melanggar ketentuan ini, Pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan tersebut.

Apabila Debitor melakukan kewajiban-kewajiban tanpa mendapat kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, maka hal ini hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sepanjang hal itu menguntungkan harta Debitor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 240 UUK-PKPU. Secara ringkas dapat disebutkan bahwa Debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan terhadap harta debitor tanpa izin dari Pengurus.

2. Melakukan Pinjaman dari Pihak Ketiga

Debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga untuk meningkatkan nilai harta Debitor apabila diberi kewenangan oleh Pengurus. Jika dalam melakukan pinjaman tersebut perlu diberikan agunan, Debitor dapat membebani hartanya dengan hipotek atau hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sepanjang pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. Namun, pembebanan harta pailit dengan hipotik atau hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitor yang belum dijadikan jaminan utang (Pasal 240 UUK-PKPU)

Dalam hal ini berarti Debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Pengurus dan apabila diperlukan agunan dalam rangka pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas sementara harta yang dijadikan jaminan itu haruslah harta yang belum menjadi jaminan utang (Pasal 240 UUK-PKPU).

3. Terhadap Harta Persatuan

Apabila Debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta Debitor mencakup semua aktiva dan passiva persatuan (Pasal 241 UU No. 37 Tahun 2004). Penjelasan Pasal 241 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘aktiva’ adalah seluruh kekayaan Debitor, sedangkan ‘passiva’ adalah seluruh utang Debitor.

4. Debitor Tidak Dapat Dipaksa Bayar Utang

Selama berlangsungnya PKPU, Debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapat pelunasan utang harus ditangguhkan (Pasal 242 UU No. 37 Tahun 2004).

5. Terhadap Sitaan dan Sandera

Semua sitaan yang telah diletakkan gugur kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan Pengurus. Dalam hal Debitor disandera, maka Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan Putusan PKPU Tetap atau setelah Putusan Pengesahan Perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan atas permintaan Pengurus atau Hakim Pengawas. Jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor. Demikian pula eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Undang-Undang Pasal 242 ayat (3).

6. Terhadap Perkara Yang Sedang Berjalan

PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara-perkara yang sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan, maupun menghalangi diajukannya perkara baru (Pasal 243 ayat (1)). Namun, jika perkara tersebut mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitor, sedangkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut. Debitor tidak dapat menjadi Penggugat atau Tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaan tanpa persetujuan Pengurus (Pasal 243 UU No. 37 Tahun 2004).

7. Kreditor Pemegang Jaminan dan Biaya Pemeliharaan

PKPU tidak berlaku terhadap:

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum PKPU yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
- c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b (Pasal 242 UU No. 37 Tahun 2004).

Dalam PKPU pelaksanaan hak Kreditor pemegang jaminan dan Kreditor yang diistimewakan ditangguhkan selama berlangsungnya PKPU (Pasal 246 UU No. 37 Tahun 2004).

8. Terhadap Pembayaran Utang

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelumnya diberikannya PKPU, selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan Pasal 185 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 (Pasal 245 UU No. 37 Tahun 2004).

Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor, setelah diucapkannya Putusan PKPU Sementara yang belum diumumkan untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum Putusan PKPU Sementara, membebaskan pihak yang telah melakukan pembayaran terhadap Debitor, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya Putusan PKPU

Sementara. Pembayaran yang dilakukan sesudah pengumuman, hanya membebaskan orang yang melakukan pembayaran dimaksud apabila ia dapat membuktikan bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman menurut Undang-Undang, akan tetapi ia tidak mungkin dapat mengetahui pengumuman dimaksud di tempat kediamannya, dengan tidak mengurangi hak Pengurus untuk membuktikan sebaliknya (Pasal 253 UU No. 37 Tahun 2004).

9. Perjumpaan Utang

Perjumpaan utang dapat dilakukan bila baik utang maupun piutangnya telah dilahirkan sebelum dimulainya PKPU tersebut. Piutang terhadap Debitor tersebut akan dihitung menurut ketentuan Pasal 274 dan Pasal 275 (Pasal 247 UU No. 37 Tahun 2004).

Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga atas utang kepada Debitor atau piutang terhadap Debitor dari pihak ketiga sebelum PKPU, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila dalam pengambilalihan utang piutang tersebut ia tidak beritikad baik. Piutang diperjumpakan (Pasal 248 UU No. 37 Tahun 2004).

10. Perjanjian Timbal Balik

Bila pada saat Putusan PKPU diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan dari perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Pengurus dan pihak tersebut. Bila tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. Bila dalam jangka waktu tersebut, Pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melaksanakan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren. Bila Pengurus menyatakan kesanggupannya, maka Pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan (Pasal 249 UU No. 37 Tahun 2004).

11. Perjanjian Penyerahan Benda

Apabila telah diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan Putusan Sementara, perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, ia boleh mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam hal harta dirugikan karena penghapusan, maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut (Pasal 250 UU No. 37 Tahun 2004).

12. Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda, maka Debitor dengan persetujuan Pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Bila dilakukan penghentian maka harus diindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari adalah cukup. Bila telah dibayar uang sewa di muka (sebagai uang muka), maka sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang muka. Sejak hari Putusan PKPU Sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta Debitor (Pasal 251 UU No. 37 Tahun 2004).

13. Pemutusan Hubungan Kerja

Segera setelah diucapkannya Putusan PKPU Sementara maka Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 240 dan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Sejak dimulainya PKPU Sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta Debitor (Pasal 252 UU No. 37 Tahun 2004). PKPU tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan Penanggung (Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004).

Pengurus dalam PKPU harus mengetahui tingkatan para Kreditor dalam PKPU yaitu mana yang memiliki hak untuk didahulukan dan mana yang digolongkan sebagai Kreditor konkuren yaitu Kreditor yang tidak memegang agunan dan yang tidak mempunyai hak istimewa, dan yang tagihannya telah diakui atau yang diakui secara bersyarat.⁸⁴

6. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perdamaian merupakan salah satu upaya hukum untuk menolak dilakukannya kepailitan terhadap debitor. Perdamaian dalam proses kepailitan ini sering juga disebut dengan istilah "*akkoord*" (bahasa Belanda) atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah "*Composition*". Berbicara tentang perdamaian dalam kepailitan tidak hanya ada dalam proses kepailitan, tetapi terdapat juga dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

⁸⁴ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, (Jakarta: PT Sofmedia, 2010), hlm. 211-216.

Perdamaian adalah salah satu cara untuk mengkhiri kepailitan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya “restrukturisasi hutang” karena diluar kepailitan. kreditur (konkuren) tidak dapat dipaksa untuk menyetujui perdamaian. perdamaian didefinisikan sebagai “perjanjian antara debitur dan para krediturnya dimana klaim dari kreditur disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya”.⁸⁵

Perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertiannya yang umum, yang intinya terdapat “kata sepakat”. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara pihak debitur dengan para kreditor-kreditornya terhadap rencana perdamaian (*Composition plan*) yang diusulkan oleh debitur. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur adalah merupakan suatu hak dan paling lambat diajukan 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang di Panitera Pengadilan Negeri. Sebagaimana diatur dalam pasal 144 dan pasal 145. Perdamaian yang dilakukan dalam proses kepailitan lebih formal dan dengan mengikuti tata cara dan time frame yang ketat yang diatur dalam UUK-PKPU.⁸⁶

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan demikian, tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian, yang dimulai oleh debitur dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*). Para pihak dalam pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitur bersama-sama dengan pihak kreditor, khususnya kreditor konkuren.⁸⁷

Perdamaian dalam PKPU dapat diajukan oleh Kreditor selain Debitur. Hal ini adalah logis, karena tidak mungkin perdamaian dalam kepailitan diajukan oleh Kreditor karena kepailitan itu sendiri telah dimohonkan sebelumnya oleh Kreditor yang bersangkutan. Perbedaan nyata lain adalah perdamaian dalam PKPU secara tegas memungkinkan Debitur untuk menyelesaikan sebagaian selain seluruh utangnya kepada Kreditor.⁸⁸ Sebelum putusan pengesahan perdamaian dalam PKPU mempunyai kekuatan hukum tetap, rencana perdamaian tersebut menjadi gugur apabila terdapat putusan Pengadilan yang memutuskan PKPU berakhir. Dalam rangka menghadapi rapat Kreditor untuk membicarakan rencana perdamaian tersebut, beberapa tindakan harus dilakukan oleh pengurus termasuk masalah

⁸⁵ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 98.

⁸⁶ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 129.

⁸⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 194.

⁸⁸ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2010), hlm. 238.

tagihan, daftar piutang dan sebagainya.⁸⁹ Dalam hal yang menyetujui rencana perdamaian kurang dari persyaratan, dimungkinkan diadakan pemungutan suara ulangan. Berkaitan dengan pemungutan suara ulangan atau pemungutan suara kedua dalam PKPU ini beberapa ketentuan untuk kepailitan juga berlaku. Demikian pula alasan pengadilan menolak pengesahan perdamaian dalam PKPU, berlaku ketentuan penolakan pengesahan perdamaian dalam kepailitan yang diatur dalam Pasal 159 UUK.⁹⁰ Dengan ditolaknya pengesahan perdamaian dalam PKPU, Pengadilan wajib memutuskan Debitor dalam keadaan pailit.⁹¹

Dalam Hukum Kepailitan terdapat 2 (dua) macam perdamaian yaitu perdamaian yang diajukan dalam proses Kepailitan dan perdamaian dalam proses PKPU. Dalam proses Kepailitan, permohonan perdamaian diajukan pada saat verifikasi, sedangkan perdamaian dalam PKPU diajukan sebelum Debitor dinyatakan pailit. Bila debitor dalam proses PKPU menawarkan perdamaian dan ditolak oleh Kreditor, maka perdamaian tersebut tidak dapat ditawarkan lagi dalam proses Kepailitan.

Pasal 265 UUK-PKPU menjelaskan Hukum Kepailitan menentukan bahwa debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, maka rencana tersebut harus diajukan sebelum hari sidang atau pada tanggal kemudian. Salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, Pengurus, dan Ahli bila ada sebagaimana dijelaskan pada Pasal 266 UUK-PKPU.

Pada Pasal 268 UUK-PKPU, bila sebelum Putusan Pengesahan Perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut.

Bila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:

- a. Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada Pengurus
- b. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh hakim Pengawas.

Tenggang waktu antara hari tersebut paling singkat 14 (empat belas) hari sebagaimana dijelaskan pada Pasal 268 UUK-PKPU. Pengurus wajib mengumumkan tentang 'hari tagihan' harus dimasukkan, tanggal dan waktu rencana perdamaian bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan. Pengurus juga

⁸⁹ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 219.

⁹⁰ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*., hlm. 220-221

⁹¹ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*., hlm. 221.

wajib memberitahukan hal tersebut dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua Kreditor yang dikenal, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan pengajuan tagihan kepada pengurus. Kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang Kuasa berdasarkan surat kuasa. Pengurus dapat mensyaratkan agar Debitor memberikan kepada mereka uang muka dalam jumlah yang ditetapkan oleh Pengurus guna menutup biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 269 UUK-PKPU.

Pasal 270 UUK-PKPU menjelaskan tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut. Kreditor dapat meminta tanda terima dari Pengurus terhadap tagihan yang diajukan kepada Pengurus.

Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh Pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan Dari Debitor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 271 UUK-PKPU. Pada Pasal 272 UUK-PKPU, Pengurus harus membuat daftar piutang yang membuat nama, tempat tinggal Kreditor, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh Pengurus.

Piutang yang berbunga harus dimasukkan dalam daftar disertai perhitungan bunga sampai dengan hari diucapkannya Putusan PKPU. Ketentuan Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141 dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis dalam hal PKPU (Pasal 273 UUK-PKPU).

Suatu tagihan dengan syarat tangguh dapat dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya PKPU. Jika Pengurus dan Kreditor tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, seluruh nilai tagihan Kreditor harus diterima secara bersyarat Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 274 UUK-PKPU.

Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku pada tanggal diucapkannya Putusan PKPU Sementara.Semua piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Putusan PKPU diucapkan wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun sejak Putusan PKPU diucapkan, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah Putusan PKPU tersebut diucapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 275 UUK-PKPU, dalam melakukan perhitungan nilai piutang, wajib diperhatikan:

- a. Waktu dan cara pembayaran angsuran
- b. Keuntungan yang mungkin diperoleh

c. Besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Pengurus wajib menyediakan salinan daftar di Kepaniteraan Pengadilan agar dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya rapat dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma demikian juga dengan penyediaan salinan (Pasal 276 UUK-PKPU).

Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu PKPU, atas permintaan Pengurus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. Dalam hal terjadi pembicaraan dan pemungutan suara berlaku ketentuan Pasal 269 UUK-PKPU.

Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan itu. Debitor berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut. Selama berlangsungnya perundingan dan hal ini berlaku dalam PKPU. Piutang yang dimasukkan kepada pengurus sesudah lewat tenggang waktu, dengan syarat dimasukkan paling lama 2 (dua) hari sebelum diadakan rapat, harus dimuat dalam daftar piutang atas permintaan yang diajukan pada rapat tersebut, jika pengurus maupun Kreditor yang hadir, tidak mengajukan keberatan. Piutang yang dimasukkan sesudah tenggang waktu tidak dimasukkan dalam daftar tersebut. Ketentuan jangka waktu tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu. Dalam hal diajukan keberatan atau dalam hal adanya perselisihan tentang tidak adanya halangan, Hakim Pengawas akan memberikan penetapan setelah meminta pendapat rapat (Pasal 278 UUK-PKPU).

Pengurus berhak dalam rapat tersebut menarik kembali setiap pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan. Kreditor yang hadir dalam rapat dapat membantah piutang yang oleh pengurus seluruhnya atau sebagian diakuinya. Pengakuan atau bantahan yang dilakukan dalam rapat, harus dicatat dalam daftar piutang (Pasal 279 UUK-PKPU).

Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suaru yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut (Pasal 280 UUK-PKPU).

7. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pengakhiran penundaan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam suatu persidangan yang khusus membahas hal itu. Persidangan itu harus dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diajukan dan putusan harus telah diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.⁹²

PKPU dapat diakhiri baik atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor atau atas prakarsa Pengadilan tersebut, dalam hal:

- a. Debitor, selama waktu PKPU, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan Kreditornya;
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan pasal 240 ayat (1);
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh Pengurus demi kepentingan harta Debitor.
- e. Selama waktu PKPU, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU; atau
- f. Keadaan harta Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para Kreditor pada waktunya.

Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf e, pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Pemohon Debitor dan Pengurus harus didengar pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya. Permohonan pengakhiran PKPU harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan dan Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan. Putusan Pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar Putusan tersebut. Jika PKPU diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam Putusan yang sama (Pasal 255 UUK-PKPU).

Ketentuan tentang upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap Putusan pernyataan pailit sebagai akibat Putusan pengakhiran PKPU (Pasal 256 UUK-PKPU). Putusan pernyataan pailit sebagai

⁹² Zainil Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 111.

akibat Putusan pengakhiran PKPU harus diumumkan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (4) (Pasal 257 UUK-PKPU).

Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran PKPU tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal kreditor didengar, maka Pengadilan wajib memerintahkan agar kreditor diberitahu secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut. Bila perlu Pengadilan segera menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian Kreditor akan dipanggil oleh Pengurus (Pasal 258 UUK-PKPU).

Debitor setiap saat dapat memohon kepada pengadilan agar PKPU dicabut dengan alasan bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum Putusan diucapkan. Panggilan wajib dilakukan oleh Jurusita dengan surat dinas tercatat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan (Pasal 259 UUK-PKPU).

Melihat pada Pasal 260 UUK-PKPU, selama PKPU berlangsung, terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit. Apabila Debitor dinyatakan pailit, maka:

- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung sejak Putusan PKPU Sementara diucapkan;
- b. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor setelah diberi persetujuan oleh Pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator, dan utang harta Debitor yang terjadi selama berlangsungnya PKPU merupakan utang harta pailit;
- c. Kewajiban Debitor yang timbul selama jangka waktu PKPU tanpa persetujuan Pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta Debitor, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta Debitor (Pasal 262 UUK-PKPU).

Penjelasan Pasal 262 Ayat 2 menyebutkan bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf (a) dihitung sejak Putusan PKPU Sementara yang pertama diucapkan.

Imbalan jasa bagi Ahli yang diangkat ditentukan oleh Hakim Pengawas dan harus dibayar dahulu dari harta Debitor (Pasal 263 UUK-PKPU). Ketentuan Hukum Internasional berlaku mutandis dalam PKPU merujuk pada Pasal 264 UUK-PKPU.

Suatu penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri atau berakhir dengan berbagai cara dan dalam berbagai tahap, yakni:

- a. Diakhiri karena kesalahan debitor

Adapun yang menjadi alasan sehingga dapat diakhirinya penundaan kewajiban pembayaran utang ditengah jalan adalah sebagai berikut:

1. Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor bertindak dengan iktikad tidak baik dalam mengurus harta-hartanya.
 2. Debitor mencoba merugikan kreditor.
 3. Debitor melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 226 Ayat 1, yakni melakukan kepengurusan harta atau mengalihkan harta tanpa diberikan kewenangan untuk itu oleh pengurus.
 4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh pengadilan niaga pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang ataupun lalai dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus.
 5. Keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan penundaan kewajiban pembayaran utang.
 6. Karena keadaan debitor sudah sedemikian rupa sehingga tidak diharapkan lagi untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditor.
- b. Dicabut karena keadaan harta debitor sudah membaik
- Konsekuensi hukum dari pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kasus ini adalah bahwa kembali keadaan semula seperti sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dijatuhkan.
- c. Berakhir karena tercapai perdamaian
- Penundaan kewajiban pembayaran utang juga berakhir apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditor konkuren dan kreditor separatis serta telah mempunyai kekuatan tetap (*inkracht*). Lihat Pasal 281 Ayat 1 UUK-PKPU. Akibat hukumnya adalah bahwa perdamaian tersebut berlaku dan masing-masing debitor konkuren mendapatkan haknya seperti dan sebesar yang ditentukan dalam perdamaian yang bersangkutan.
- d. Berakhir karena rencana perdamaian ditolak
- Sebagaimana diketahui bahwa pihak debitor harus mengajukan suatu rencana perdamaian dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang sebab perdamaian tersebutlah yang menjadi tujuan sentral dari seluruh proses penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut. Akan tetapi, hak dari pihak kreditor konkuren pula untuk menerima atau menolak rencana perdamaian tersebut.
- e. Berakhir karena perdamaian tidak disahkan oleh pengadilan niaga
- Sebagaimana diketahui, sungguhpun pihak kreditor konkuren sudah menyetujui suatu rencana perdamaian, rencana perdamaian tersebut harus pula mendapatkan pengesahannya (ratifikasi) oleh pengadilan niaga dalam sidangnya yang disebut dengan homologis. Dalam sidang homologasi ini, apabila ada alasan-alasan untuk itu,

pengadilan niaga dapat menolak pengesahan tersebut. Dalam putusan penolakan pengesahan tersebut dinyatakan pula bahwa debitor dalam keadaan pailit. Terhadap putusan pengadilan niaga tentang penolakan pengesahan perdamaian tersebut tidak dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi terhadap pengesahan perdamaian dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 285 Ayat 4 UUK-PKPU).

f. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang dibatalkan

Suatu perdamaian dapat saja dibatalkan. Pembatalan perdamaian dalam hal ini disebabkan pihak debitor telah lalai dalam melaksanakan perdamaian tersebut. Dan dalam hal berlaku asas pembuktian terbalik, yakni pihak debitor yang harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhinya. Dalam hal ini, pengadilan niaga leluasa untuk menentukan apakah masih diberikan kesempatan bagi debitor untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dalam waktu tidak melebihi satu bulan.

g. Berakhir setelah masa penundaan kewajiban pembayaran utang terlampaui

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku maksimum selama 270 hari (sudah termasuk jangka waktu maksimum 45 hari untuk penundaan sementara kewajiban pembayaran utang). Jangka waktu tersebut bersifat mutlak tidak dapat diperpanjang lagi.

h. Berakhir karena tidak tercapai perdamaian

Bisa saja terjadi bahwa sampai dengan hari yang ke-270 rencana perdamaian tidak atau belum disetujui oleh pihak kreditor. Maka dalam hal ini, pengurus pada hari berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang (maksimum hari yang ke-270) wajib memberitahukan pengadilan niaga tentang hal tersebut dan pengadilan niaga harus menyatakan debitor pailit. Lihat Pasal 230 Ayat 1.

i. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditor.⁹³

Jika melihat Pasal 230 Ayat 1 UUK-PKPU, Proses penundaan kewajiban pembayaran utang dapat juga diakhiri jika setelah jangka waktu maksimum 45 hari, yakni jangka waktu untuk penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, para kreditor konkuren tidak menyetujui diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Dalam hal ini, maka penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak terjadi dan pengadilan niaga harus menyatakan pailit.

⁹³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 205-209.

8. Upaya Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melawan putusan hakim dengan tujuan untuk mencegah dan atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan hakim tersebut akibat adanya penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta baru.⁹⁴

Upaya hukum merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil (keadilan). ada tiga (3) macam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan, yakni:

a. Perlawanan

Dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit. dan yang harus diperhatikan bahwa, terhadap putusan pengadilan yang memutus perkara perlawanan tersebut, tidak dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali. demikian pula terhadap putusan hakim pengawasan tentang pengangkatan penangguhan atau perubahan tentang pengangguhan seperti dimaksud dalam Pasal 58 Ayat 2 tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

b. Kasasi (Pasal 11-13 UUK-PKPU)

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan di tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi.⁹⁵

c. Peninjauan kembali (Pasal 14 UUK-PKPU)

Upaya hukum lainnya adalah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹⁶

Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Putusan PKPU bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Putusan PKPU ini harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan minimal dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim pengawas. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 235 UUK-PKPU:

- 1) terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

⁹⁴ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan kedua, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005), hlm. 208.

⁹⁵ Kasasi diatur dalam Pasal 11-13 UUK PKPU, lebih lanjut lihat ketentuan pasal tersebut.

⁹⁶ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan dan Lembaga Arbitrase*, Edisi pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hlm. 106-110.

- 2) putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus diumumkan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 UUK-PKPU.

Pasal 226 UUK-PKPU menjelaskan:

- 1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus.
- 2) Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

Kendatipun terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum, namun berdasarkan pasal 293 Ayat 2 UUK-PKPU, kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum. Selain itu, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.

Pasal 293 UUK-PKPU:

- 1) Terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- 2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.

Sedangkan pasal 295 Ayat 1 UUK-PKPU: “terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

D. Kewenangan Badan Peradilan di Indonesia

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya

terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁹⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁹⁸

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁹⁹

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰ Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti

⁹⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia), hlm. 78.

⁹⁸ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Pustaka Refleksi: Makasar, 2010), hlm. 35.

⁹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36.

¹⁰⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia), hlm. 78.

kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

2. Macam-macam Kewenangan

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR – Stbl 1941 Nomor 44), *Rechtsreglement voor Buitengewesten* (RBg – Stbl 1827 Nomor 227) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 membagi kompetensi (*distributie van rechtsmacht*) dalam 2 (dua) macam:

1. Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*);
2. Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*).

Undang-undang tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan 2 (dua) macam kompetensi tersebut. Berikut dikemukakan pendapat sejumlah ahli hukum tentang kompetensi dalam beragam istilah:

Sudikno Mertokusumo¹⁰¹ merumuskan Kompetensi Relatif sebagai pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman) atau wewenang nisbi hakim yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kompetensi Absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama).

Menurut Retnowulan Sutantio,¹⁰² Wewenang Relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antarpengadilan yang serupa. Sedangkan wewenang Absolut menyangkut pembagian kekuasaan antarbadan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam Bahasa Belanda disebut *attribuire van rechtsmacht*.

M. Yahya Harahap¹⁰³ merumuskan kriteria pembatasan yang lebih jelas antara Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Dalam Kompetensi Relatif pembatasan kewenangan mengadili berdasarkan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya. Dalam Kompetensi Absolut pembatasan kewenangan mengadili berdasarkan yurisdiksi mengadili badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan, telah ditentukan sendiri oleh undang-undang batas

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 57 dan 59.

¹⁰² Retnowulan Sutantio, et al, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), cet VI, 8.

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Berbagai Permasalahan Formil dalam Gugatan Perdata*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikahi, Tahun IX Nomor 99, Desember 1993, hlm. 134.

yurisdiksi mengadili. Pembatasan yurisdiksi masing-masing badan peradilan dapat mengacu kepada berbagai ketentuan perundang-undangan.

Dari berbagai pengertian kompetensi tersebut menunjukkan adanya pembagian atau pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan, relatif dan absolut. Dalam kompetensi Relatif (*relative competentie*) terjadi pembagian kompetensi (*distributie van rechtsmacht*) antara badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang sama. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya. Pengadilan Agama Malang dengan Pengadilan Agama Pekalongan. Patokan batas berdasarkan daerah wilayah hukum yang telah ditentukan. Dalam kompetensi Absolut (*absolute competentie*) terjadi pembagian kompetensi antara badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Misalnya, antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama. Patokan batas-batas berdasarkan yurisdiksi mengadili badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut lazim dipermasalahkan melalui media eksepsi mengenai kompetensi tersebut secara khusus terpisah dari pertimbangan pokok perkara (Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg). Untuk Kompetensi Absolut, Hakim tidak bergantung ada atau tidak eksepsi, jika Hakim mengetahui ada benturan kewenangan secara absolut, sekalipun tidak dipermasalahkan dalam eksepsi, Hakim *ex officio* (karena jabatan), harus mempertimbangkan dan memutuskan benturan kompetensi tersebut.¹⁰⁴

3. Macam-macam Badan Peradilan dan Kewenangannya

Menurut amandemen Pasal 24 Ayat (2) UUD 1995 dan Pasal 10 Ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 Ayat (2) UU No.4 Tahun 2004; dan kemudian dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 2004; Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA), dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer, dan;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁰⁴ Z.A. Sangadji, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 9.

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*). Dengan demikian, Pasal 24 Ayat (2) UUD dan Pasal 2 jo. Pasal 10 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 merupakan landasan system peradilan negara (*state court system*) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*.¹⁰⁵

1. Peradilan Umum

Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan pada Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 (Tentang Peradilan Umum), sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009, hanya berwenang mengadili perkara:

- Pidana (pidana umum dan khusus), dan
- Perdata (perdata umum dan niaga).

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*orrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, Kepailitan dan PKPU, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁶

Pengadilan Niaga merupakan institusi yang dibentuk oleh negara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara sesuai dengan hukum acara atau hukum proses yang bersifat memaksa agar prosesnya berjalan tertib, lancar, dan adil.¹⁰⁷

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani kasus kepailitan. Pengertian pengadilan niaga berdasarkan Penjelasan umum undang-undang

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap S.H., *Beberapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan PP IKAHI DKI dan Bandung, Jakarta, 5 Agustus 2002, hlm. 13.

¹⁰⁶ Terence Ingman, *The English Legal Process*, (London: Blackstone, 1996), hlm. 1.

¹⁰⁷ Riduan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 181.

Kepailitan, khususnya dalam uraian mengenai pokok-pokok penyempurnaan Undang-undang kepailitan, pada sub ketujuh disebutkan:

Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus, pembentukan pengadilan niaga ini merupakan langkah diferensiasi atas peradilan umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, peradilan Khusus yang disebut pengadilan niaga akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan pailit.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 280. Sedangkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatur pada ketentuan Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
- b) Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c) Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan Undang-undang, misalnya sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- d) Penerapan prosedur yang cepat mengenai:
 - i. Perkara selesai dalam jangka waktu tiga puluh hari.
 - ii. Tidak ada banding, langsung kasasi ke Mahkamah Agung dan putusannya tiga puluh hari.
 - iii. Memungkinkan untuk pengajuan peninjauan kembali.¹⁰⁸

2. Peradilan Agama

Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili di bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan Peradilan Agama, menurut Bab I Pasal 2 jo. Bab III Pasal 49 UU No. 7 Tahun

¹⁰⁸ Engga Prayogi dan RN Superteam, *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 115.

1989 ditetapkan tugas kewenangannya, yaitu: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; serta
- c. Wakaf dan Sedekah.

Dengan demikian, kewenangan peradilan agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga peradilan agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliputi:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi Syariah

Dari luasnya kewenangan pengadilan agama saat ini, yang meliputi juga perkara bidang ekonomi syariah berarti juga perlu mengalami perluasan terhadap pengertian asas personalitas keislaman di atas. Mengenai hal ini telah diantisipasi dalam penjelasan Pasal I angka 37 tentang Perubahan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ini yang menyebutkan, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya *menundukkan diri* dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah tidak hanya bidang Hukum Keluarga saja dari orang-orang yang beragama Islam.¹⁰⁹

3. Peradilan Militer

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 31 Tahun 1997, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah: dan
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Berdasarkan uraian di atas, yurisdiksi Pengadilan Militer hanya terbatas mengenai pidana saja yang terdakwanya terdiri dari Prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu, tidak ada di dalamnya mengenai bidang perdata.

4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Jika melihat aturan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa tata usaha negara (TUN) didefinisikan sebagai berikut:

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Sementara itu, sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 didefinisikan sebagai berikut:

¹⁰⁹ Hj. Sulaiyin Lubis, S.H., M.H., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 102.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat tiga pengadilan yang tercakup di bawah peradilan tata usaha negara, yaitu pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan khusus. Yang membedakan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara adalah wilayah hukumnya. Wilayah hukum pengadilan tata usaha negara adalah di tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara di tingkat provinsi. Pengadilan khusus berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta, dan menangani sengketa pajak. Dengan adanya perbedaan wilayah hukum, sudah pasti kasus yang ditangani oleh masing-masing pengadilan juga berbeda.

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan Pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara kecuali:

- a. Sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir.
- b. Sengketa terhadapnya telah digunakan upaya administratif; dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama.

4. Dasar Pembagian Kewenangan Badan Peradilan

A. Peradilan Umum

Wewenang (kompetensi) Peradilan Umum diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 54 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Wewenang tersebut terdiri dari kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif peradilan umum merujuk pada Pasal 118 HIR, sedangkan wewenang absolut peradilan umum diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang No. 2 Tahun 19886 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dimana Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara: (a) pidana (pidana umum dan khusus); dan (b) perdata (perdata umum dan niaga).

B. Peradilan Agama

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (c) wakaf dan sedekah. Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ini sekarang sudah diamandemen dengan keluarnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan Undang-undang kepada lingkungan Peradilan Agama dicantumkan dalam Bab III Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang meliputi Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. Menurut M. Yahya Hareahap, ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat di lingkungan peradilan agama, yaitu:

1. Fungsi kewenangan mengadili
2. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah
3. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang
4. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif
5. Bertugas mengawasi jalannya peradilan.¹¹⁰

Kekuasaan Peradilan agama ini pada prinsipnya sama makna, perumusan dan cara pengaturannya dengan ditentukan untuk lingkungan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

C. Peradilan Militer

Wewenang (kompetensi) Peradilan Militer diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kewenangan tersebut terdiri atas kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relative diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 31 Tahun 1997, sedang kewenangan absolut diatur dalam Pasal

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 133.

40 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dimana Peradilan Militer hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya terdiri dari Prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.

D. Peradilan Tata Usaha Negara

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 52 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana kewenangan tersebut terdiri dari kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 9 Tahun 2004. Sedangkan kewenangan absolut diatur dalam Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 dimana kewenangannya hanya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.

5. Akibat Hukum Tidak Berwenangnya Pengadilan Terhadap Putusan

Sehubungan dengan sistem pemisahan lingkungan peradilan yang digariskan amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, sekarang dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 2004 besar sekali kemungkinan terjadi sengketa kewenangan mengadili. Sengketa kewenangan mengadili diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 hanya terdiri dari Pasal itu saja.

Bentuk kewenangan mengadili menurut Pasal 33 ayat (1) terdapat dua jenis yaitu Sengketa Kewenangan Absolut dan Sengketa Kewenangan Relatif yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Sengketa Kewenangan Absolut

- Sengketa mengadili antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lain. Misalnya sengketa mengadili antara lingkungan peradilan umum dengan peradilan agama atau peradilan TUN;
- Sengketa kewenangan mengadili pengadilan tingkat banding antara lingkungan peradilan yang berlainan.

b. Sengketa Kewenangan Relatif

- Sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat pertama yang terdapat dalam satu lingkungan peradilan yang sama (antara PN dengan PN atau antara PA dengan PA);

- Sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat banding yang terdapat dalam lingkungan peradilan yang sama.

Pasal 33 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009, tidak mengatur ciri atau patokan kapan terjadi sengketa kewenangan mengadili secara absolut atau relatif. Sehubungan dengan itu, sebagai pedoman menentukan ciri atau patokan sengketa kewenangan mengadili, dapat merujuk kepada pertimbangan yang dikemukakan Putusan MA No. 04/SKM/1984, antara lain:

- Apabila pada waktu yang bersamaan beberapa pengadilan menerima gugatan yang perkara pokoknya, pihak-pihaknya, dan objeknya sama, serta peristiwa hukumnya juga sama;
- Dan masing-masing PN atau pengadilan yang menerima gugatan itu berpendapat, berwenang mengadili perkara tersebut, maka dalam hal yang seperti itu timbul sengketa kewenangan mengadili;
- Jika yang menerima gugatan itu terdiri dari PN, PA atau PTUN, sengketa yang terjadi, kewenangan mengadili secara absolut. sebaliknya kalau yang menerima gugatan terdiri dari beberapa PN jadi dalam satu lingkungan peradilan, maka yang terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif;
- Akan tetapi jika perkara-perkara yang diajukan kepada beberapa pengadilan ternyata dasar gugatan berbeda, dalam kasus yang seperti itu, tidak terkandung faktor sengketa kewenangan mengadili meskipun pihak yang berperkara sama, dan objek yang disengketakan sama.

Pasal 33 Ayat (1) menegaskan, yang berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili yang terjadi di lingkungan peradilan adalah MA. Dalam hal ini, MA berkedudukan dan berfungsi:

- Sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir;
- Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan MA bersifat final dan mengikat baik kepada para pihak yang berperkara maupun kepada badan peradilan yang bersangkutan;
- Selanjutnya dalam putusan dimaksud, MA harus memberi penegasan tentang ada atau tidak sengketa kewenangan mengadili. Bila ada, ada MA harus menetapkan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya.

Salah satu pengadilan yang terlibat dalam sengketa mengadili, secara moral harus bersifat proaktif mengajukan permasalahan itu kepada MA. Misalnya, setelah salah satu pihak

yang berperkara menjelaskan, apakah dalam bentuk eksepsi atau jawaban, bahwa perkara yang disengketakan sama persis dengan perkara yang diperiksa dalam pengadilan lain. Segera setelah itu, salah satu pengadilan yang terlihat harus meminta penyelesaian kepada MA. Sebaliknya sambil menunggu putusan dari MA, proses pemeriksaan dihentikan oleh masing-masing pengadilan yang terlibat agar dapat dihindari penjatuhan putusan yang saling bertentangan.¹¹¹

Tindakan menghentikan pemeriksaan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 1996,¹¹² antara lain menegaskan apabila pihak yang berperkara atau ketua pengadilan karena jabatannya mengajukan sengketa mengadili kepada MA maka:

- Pengadilan harus menunda pemeriksaan perkara tersebut;
- Penundaan dituangkan dalam bentuk penetapan;
- Mengirimkan salinan penetapan penundaan kepada pengadilan yang mengadili perkara yang sama;
- Pengadilan yang menerima salinan penetapan harus menunda pemeriksaan sampai ada putusan MA tentang itu.

Dalam hukum perdata, tergugat berhak melakukan pembelaan terhadap materi gugatan penggugat yang disebut dengan eksepsi. *Exceptie* (Belanda), *exception* (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bias juga pembelaan (*plea*)¹¹³ yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negative, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) sehingga berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Pembuktian, Persidangan, Penyitaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 264.

¹¹² Himpunan SEMA dan PERMA, 1957-1997, hlm. 763.

¹¹³ Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 121.

Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*absolute competency*) diatur dalam Pasal 134 HIR, dan Pasal 132 Rv. Berdasarkan kedua pasal tersebut digariskan hal sebagai berikut:

1) Dapat Diajukan Tergugat Setiap Saat

Menurut Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan tergugat setiap saat:

- Selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (PN);
- Tergugat dapat dan berhak mengajukannya sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan.

Dengan demikian, jenis eksepsi ini dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan.

2) Secara Ex-Officio Hakim Harus Menyatakan Diri Tidak Berwenang

Tentang hal ini, lebih jelas diatur dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

3) Dapat Diajukan Pada Tingkat Banding dan Kasasi

Pada dasarnya yurisdiksi absolut merupakan persoalan ketertiban umum. Oleh karena itu, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pelanggaran terhadapnya batal demi hukum. Memperhatikan hal itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang itu pada tingkat banding maupun kasasi yang dituangkan dalam memori banding dan kasasi, atas alasan telah terjadi cara mengadili melampaui batas kewenangan. Akan tetapi, meskipun hal itu tidak diajukan dalam memori, hakim tingkat banding dan kasasi wajib memeriksa dan memutus tentang hal itu berdasarkan fungsi *ex-officio* yang digariskan Pasal 134 HIR.¹¹⁴

Ketentuan mengenai upaya hukum terhadap putusan eksepsi berpedoman kepada Pasal 9 Undang-undang No. 20 Tahun 1947. Bertitik tolak dari ketentuan itu, dapat dikemukakan hal-hal berikut.

a. Putusan PN yang Dapat Dibanding adalah Putusan Akhir

Menurut Pasal 9 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 1947:

- Putusan PN yang dapat dibanding adalah putusan akhir (*eind vonnis, final judgement*),

¹¹⁴ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 53.

- Sedang yang bukan putusan akhir, seperti putusan sela (*interlocutoir*) hanya dapat dimintakan banding, bersama-sama dengan putusan akhir. Oleh karena itu terhadap putusan sela yang dijatuhkan terhadap eksepsi kompetensi, tidak dapat diajukan banding secara tersendiri.

b. Putusan Penolakan Eksepsi Kompetensi adalah Putusan Sela, Tidak Dapat Dibanding Tersendiri

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, cara penyelesaian yang mesti diterapkan hakim, merujuk pada Pasal 136 HIR:

- Menghentikan pemeriksaan pokok perkara;
- Memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi yang diajukan;
- Dengan demikian terhadap eksepsi, harus lebih dahulu dijatuhkan putusan.

Jika eksepsi tidak beralasan, maka penolakan dituangkan dalam putusan sela (*interlocutoir vonnis*), dan putusan berisi amar menolak eksepsi tergugat, menyatakan PN berwenang mengadili, dan memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PN SEMARANG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PKPU LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PUTUSAN NOMOR 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN SMG

A. Pokok Perkara dan Putusan

Dalam perkara ini dijelaskan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa identitas pemohon PKPU adalah suatu perseroan terbatas bernama PT. Bank Victoria Syariah yang berkantor di Jl. Tomang Raya No. 35-37 Jakarta Barat. Dalam hal ini PT. Bank Victoria Syariah diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Victoria Syariah yang dalam hhal ini diwakili oleh kuasa hukumnya AG. Agus Setyo Purwoko, S.H.,M.H. dan Yosephine Kartini Natawira, S.H.,M.H., para advokat pada Purwoko & Associates, lawyers yang berkantor di komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 37 Jalan Tentara Pelajar, Jakarta, 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2018.¹¹⁵

Dalam perkara ini PT. Bank Victoria Syariah mengajukan gugatan kepada termohon PKPU bernama H. Fuad yang bertempat tinggal di Kerdukepek RT. 02 RW. 01 Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Jawa Tengah. Bahwa sebelumnya Termohon diajukan gugatan oleh pemohon dengan gugatan adanya utang termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana pemohon PKPU melalui kantor cabangnya di Solo dan termohon PKPU telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang akan disebut sebagai perjanjian pembiayaan. Perjanjian pertama (Perjanjian 1) ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2014 dengan akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah di hadapan Rahayu Utami Sari, S.H., Notaris di Kabupaten Sukoharjo senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Perjanjian kedua (Perjanjian 2) dan Perjanjian Ketiga ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2014 dengan akta Perjanjian Pembiayaan pemilikan Rumah (PPR) dalam Rangka Take Over atau Pengalihan Dengan Menggunakan Prinsip Murabahah senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah sebagai Perjanjian 2 dan akta Akad Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai Perjanjian 3, yang keduanya dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, S.H., notaris di Kabupaten Karanganyar. Perjanjian keempat (perjanjian 4) juga ditandatangani dengan tanggal yang sama 26 Juni 2014 namun dengan akta perjanjian yang berbeda yaitu akta Wa'ad pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah dan dibuat juga dihadapan

¹¹⁵ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang, No.24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg, hlm. 1.

Rahayu Utami Sari, S.H., senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Perjanjian kelima (Perjanjian 5) dibuat di hadapan Herry Hartanto Seputro, S.H., notaris di Sukoharjo pada tanggal 11 April 2017 dengan fasilitas pembiayaan senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹¹⁶

Pemohon PKPU telah mencairkan masing-masing fasilitas dalam masing-masing Perjanjian Pembiayaan dengan cara mentransfer ke rekening Termohon PKPU dengan total pembiayaan senilai Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah). Termohon PKPU mulai lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran pokok sejak tanggal 12 Oktober 2017, dan sampai dengan 31 Agustus 2018 jumlah total utang pokok dan margin atau nisbah Termohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah senilai Rp. 9.788.512.198,03,- (Sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu seratus Sembilan puluh delapan koma nol tiga rupiah)¹¹⁷. Atas kegagalan/kelalaian Termohon PKPU melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pokok dan margin atau nisbah kepada Pemohon PKPU, maka Pemohon PKPU mengirimkan surat-surat teguran kepada Termohon PKPU yang meminta Termohon PKPU memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo tersebut, melalui suratnya pada tanggal 26 Oktober 2017 (“SP1”), 06 Maret 2018 (“SP2”), dan 15 Maret 2018 (“SP3”). Setelah teguran-teguran tersebut dikirimkan kepada Termohon PKPU, ternyata Termohon PKPU tetap tidak membayar angsuran pokok dan margin atau nisbah yang telah jatuh tempo tersebut dan malahan berhenti membayar angsuran-angsuran utang pokok dan margin atau nisbah untuk angsuran berikutnya sebagaimana telah ditetapkan pada masing-masing Perjanjian Pembiayaan.¹¹⁸

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran utang oleh termohon PKPU atas fasilitas-fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Pemohon PKPU, maka Termohon telah terbukti memiliki utang kepada Pemohon PKPU dan memenuhi kriteria utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang selanjutnya disebut UUK-PKPU, yaitu:

“Utang kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

¹¹⁶ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang, No.24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg, hlm. 2.

¹¹⁷ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang, No.24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg, hlm. 4.

¹¹⁸ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang, No.24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg, hlm. 4.

Selain berutang kepada Pemohon PKPU dengan jumlah yang telah disebutkan di atas, Termohon PKPU juga berutang kepada kreditor lain yaitu PT. BPR Adiputra Santosa yang berkedudukan di jalan Veteran No. 194, Surakarta, Jawa Tengah.¹¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon PKPU berkeyakinan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya kepada Pemohon PKPU sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian-perjanjian Pembiayaan. Oleh karena itu, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *a quo* telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) dan (3) UUK-PKPU yang berbunyi:

Pasal 222 Ayat (1)

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor”

Pasal 222 Ayat (3)

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”¹²⁰

Selain berhutang kepada Pemohon PKPU PT. Bank Victoria Syariah dengan jumlah yang telah disebutkan di atas, Tergugat juga berhutang kepada kreditor lain yaitu PT. BPR Adiputra Santosa yang beralamat di kantor Veteran No. 194, Surakarta.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *a quo* telah memenuhi persyaratan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya 2 kreditor lain dan pembuktian utang yang sederhana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Ayat (3) UUK-PKPU dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *a quo* diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 224 Ayat (1) UUK-PKPU Telah Terpenuhi.

Pemohon PKPU juga berhak untuk dan atas nama hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *a quo* agar termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara.

¹¹⁹ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang, No.24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg, hlm. 5.

¹²⁰ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang, No.24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg, hlm.5.

Setelah Pemohon PKPU memohon untuk penunjukan dan pengangkatan pengurus dan hakim pengawas, pemohon PKPU memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara permohonan PKPU untuk mengadili perkara PKPU dan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU yaitu Tuan H. Fuad berada dalam PKPU dengan segala akibatnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses PKPU Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Ronald Antony Sirait, S.H. dan Sdr. Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H. sebagai Kurator dan Pengurus yang terdapat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya permohonan PKPU.

Atas permohonan PKPU dari Pemohon PKPU, Termohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Tangapan/Jawaban yang berupa eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon keberatan diajukannya permohonan PKPU tersebut di Pengadilan Niaga Semarang, karena mestinya menurut aturan dalam Perma No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, karena akad kredit syariah PT. Bank Victoria Syariah, bisa di Pengadilan Agama Wonogiri, di mana termohon beralamat;
2. Bahwa Termohon sudah mengajukan permohonan hutang secara bertahap kepada pimpinan Bank Victoria Syariah Surakarta;
3. Bahwa Termohon memohon membayar hutang pokoknya saja;
4. Bahwa Termohon selalu memberikan laporan progress perkembangan penjualan-penjualan asset Termohon untuk keperluan utangkepada Pemohon PKPU;
5. Bahwa Termohon sisa hutang pokoknya sebesar Rp. 8.662.294,72;
6. Bahwa Termohon memohon untuk dihapus margin/nisbah dalam hutang tersebut.

Tentang pertimbangan hukum dalam eksepsi yang diajukan Termohon PKPU tentang kewenangan absolut, yang pada intinya bahwa Pengadila Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena Termohon PKPU mendalilkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) untuk memeriksa perkara PKPU tersebut karena merujuk kepada Perma No. 14 Tahun 2006 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah

diselesaikan di Pengadilan Agama karena PT Bank Victoria Syariah menggunakan akad kredit syariah.

Pemohon PKPU menanggapi secara lisan menolak atas jawaban eksepsi tentang Kewenangan Absolut tersebut dan Majelis Hakim telah memutus lewat putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi kewenangan absolut dari Termohon
- Memerintahkan ke dua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Setelah menjatuhkan putusan sela, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara hingga menghasilkan amar Putusan Akhir yang berisi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tuan H. Fuad (Termohon PKPU) bertempat tinggal di Kerdukepik RT.02 RW.01, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr Pudjo Hunggul HW, S.H., M.H. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU perkara *a quo*;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 1. Sdr. Ronald Antony Sirait, S.H. – Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
 2. Sdr. Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H. – Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;
5. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) ini pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2018 pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Negeri Semarang;
6. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil termohon PKPU atau Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir agar dating pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

8. Menghukum kepada Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 2.586.500,- (Dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Semarang berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam menerima dan memutus perkara PKPU tersebut, khususnya mengenai Kewenangan Absolut seperti yang sudah diajukan dalam eksepsi oleh Termohon PKPU. Alasan yang menjadi pertimbangan Hakim PN Semarang yaitu merujuk kepada UUK-PKPU Pasal 1 Ayat (7) yang menjelaskan bahwa Pengadilan yang berwenang menangani perkara Kepailitan dan PKPU adalah Pengadilan Niaga serta merujuk juga pada Pasal 222 Ayat (1) dan (3) yang menjelaskan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor. Dalam perkara tersebut sudah dibuktikan bahwa Termohon memiliki utang sebesar Rp. 9.788.512.198,03 dan memiliki kreditor lain selain PT. Bank Victoria Syariah yaitu PT. BPR Adiputra Santosa.

Alasan yang menjadi pertimbangan Hakim berikutnya adalah Hakim Pengadilan Niaga merujuk pada buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Umum dalam Bab Perdata Khusus tentang Permohonan pernyataan pailit dan PKPU poin A yang berbunyi Permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta HKI diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga.

Jika melihat dalil pertimbangan hukum dalam eksepsi yang diajukan Termohon PKPU yang merujuk kepada Perma No. 14 Tahun 2016 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang menjelaskan bahwa Pengadilan yang berwenang menangani dan memutus perkara berdasarkan akad syariah adalah Peradilan dalam lingkup Pengadilan Agama. Namun, jika melihat pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dalam Pasal 49 huruf (i), dalam penjelasan ekonomi syariah yang dimaksud hanya ada 11 poin penjelasan tentang apa yang termasuk dalam ekonomi syariah dan dalam 11 poin tersebut belum adanya poin tentang Kepailitan Syariah. Artinya, belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang tata cara penyelesaian Sengketa Kepailitan berdasarkan akad Syariah.

B. Perkara Kepailitan dan PKPU bukan Sengketa Ekonomi Syariah

Kekuasaan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 lebih luas dari pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antar orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah*, dan ekonomi

syariah. Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, karena telah menghapus permasalahan pilihan hukum.¹²¹

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama (PA) disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Perluasan tersebut meliputi bidang ekonomi syariah. Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain, yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain mudharabah, musyarakah dan murabahah.¹²²

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga peradilan agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliputi:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi Syariah

Seperti yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 1, Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Sedangkan sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara satu pihak

¹²¹ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 119.

¹²² Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 119.

atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain.

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana pensiun lembaga keuangan Syariah, Bisnis syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah.¹²³

Dalam hal ini yang menarik adalah adanya perluasan terhadap pengertian “orang-orang” yang meliputi juga lembaga ekonomi yang berupa bank ataupun perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum. Pada bagian awal dari penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 disebutkan bahwa lembaga keuangan bank sebagai badan hukum di sini dimasukkan sebagai para pihak yang tunduk pada ketentuan hukum Islam.¹²⁴

Kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan dalam pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah ia termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama.¹²⁵

Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang selanjutnya disebut UUK-PKPU menyatakan Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur Undang-undang ini. Sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu jangka waktu yang diberikan oleh UUK-PKPU kepada debitor dan kreditor berdasarkan putusan hakim pengadilan niaga untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitor kepada kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitor.¹²⁶

¹²³ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 58.

¹²⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 110.

¹²⁵ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 58

¹²⁶ Sutan Remy Sjahdeni, “Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998”, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 66-67.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUK-PKPU, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:¹²⁷

- 1) Adanya utang;
- 2) Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- 3) Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- 4) Adanya debitor;
- 5) Adanya kreditor;
- 6) Kreditor lebih dari satu;
- 7) Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga.

Persyaratan untuk menyatakan debitor dalam keadaan pailit diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UUK-PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Untuk menghindari kepailitan, debitor dapat melakukan upaya yang disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 222 Ayat 2 UUK-PKPU bahwa:

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor”

Untuk dapat melakukan pengajuan PKPU, debitor harus memenuhi syarat PKPU sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 222 Ayat 1 dan Pasal 222 Ayat 3 UUK-PKPU sebagai berikut:

Pasal 222 Ayat 1 UUK-PKPU:

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor

Pasal 222 Ayat 3 UUK-PKPU:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor

¹²⁷ Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, (Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009), hlm. 82

diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”.

Penundaan Kewajiban pembayaran Utang merupakan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan. PKPU ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana perdamaian terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian PKPU merupakan semacam moratorium atau dikenal dengan *legal moratorium*.¹²⁸

Hukum kepailitan yang diatur oleh UUK-PKPU menganut prinsip persaingan usaha dimana undang-undang tidak memandang keadaan debitor itu *solven* atau *insolven*, asalkan memenuhi beberapa persyaratan yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka keadaan itu secara kumulatif dapat dinyatakan pailit oleh hakim Niaga. Oleh karena perkara kepailitan dan PKPU ini bersifat voluntair, maka target penyelesaian perkara diminimalisir waktunya, hal ini bertujuan untuk memperlancar prinsip persaingan usaha dan bisnis yang sedang berlangsung.¹²⁹

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, berdasarkan syarat-syarat untuk mengajukan perkara Kepailitan dan PKPU yang mengacu pada UUK-PKPU, maka dapat disimpulkan bahwa perkara Kepailitan dan PKPU bukan merupakan sengketa Ekonomi Syariah, karena dalam persyaratan pengajuan perkara Kepailitan dan PKPU dalam UUK-PKPU tidak memperhatikan akad perjanjian apa yang digunakan oleh Kreditor dan Debitor, melainkan apabila Kreditor tersebut menganggap Debitor sudah tidak mampu lagi membayar utangnya tersebut seperti yang sudah tercantum dalam UUK-PKPU.

C. Perkara Kepailitan dan PKPU sebagai Kompetensi Pengadilan Niaga

Pengadilan merupakan institusi yang dibentuk oleh negara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara sesuai dengan hukum acara atau hukum proses yang bersifat memaksa agar prosesnya berjalan tertib, lancar, dan adil.¹³⁰

¹²⁸ Firman Wahyudi, *Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 8.

¹²⁹ Firman Wahyudi, *Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 7.

¹³⁰ Riduan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 181.

Pembentukan pengadilan niaga merupakan terobosan fenomenal diantara berbagai upaya lainnya. Pembentukan pengadilan niaga merupakan langkah awal bagi reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian.

Pengadilan niaga pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang tentang Kepailitan jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga yang mana pengadilan niaga tersebut berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pembentukan pengadilan niaga dilakukan paling lambat dalam jangka waktu seratus dua puluh hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 yaitu pada tanggal 22 April 1998. Oleh karena itu sebelum pengadilan niaga terbentuk semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹³¹

Pengadilan niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani kasus kepailitan. Pengertian pengadilan niaga berdasarkan penjelasan umum Undang-undang kepailitan, khususnya dalam uraian mengenai pokok-pokok penyempurnaan undang-undang kepailitan, pada sub ketujuh disebutkan:

Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa pengadilan niaga, dengan hakim-hakim yang demikian juga akan bertugas secara khusus. Pembentukan pengadilan niaga ini merupakan langkah diferensiasi atas peradilan umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-undang ini, Peradilan Khusus yang disebut pengadilan niaga akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan pailit.

Kekhususan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan adalah:

- 1) Pengadilan niaga tidak mengenal banding sehingga jika ada pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum dengan cara kasasi ke Mahkamah Agung;
- 2) Jangka waktu proses pendaftaran, pemeriksaan, dan penjatuhan putusan pada tingkat pengadilan niaga diatur secara tegas yaitu tiga puluh hari;

¹³¹ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 64

3) Jangka waktu kasasi di Mahkamah Agung adalah selama tiga puluh empat hari.¹³²

Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 300 UUK-PKPU:

- 1) Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
- 2) Memeriksa dan memutuskan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 3) Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan Undang-undang, misalnya sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI);
- 4) Penerapan prosedur yang cepat mengenai:
 - i. Perkara selesai dalam jangka waktu tiga puluh hari.
 - ii. Tidak ada banding, langsung kasasi ke Mahkamah Agung dan putusannya tiga puluh hari.
 - iii. Memungkinkan untuk pengajuan peninjauan kembali.¹³³

Pasal 303 UUK-PKPU juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, menyatakan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 tentang syarat-syarat Kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Pembentukan pengadilan niaga adalah dipisahkannya yurisdiksi untuk memeriksa permohonan pailit dari pengadilan negeri kepada pengadilan niaga. Undang-undang mengatur bahwa dengan dibentuknya pengadilan niaga, maka permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diperiksa oleh pengadilan niaga.¹³⁴

Ide dasar dan struktur pembentukan pengadilan niaga tidak dimaksudkan agar pengadilan niaga hanya berfungsi sebagai “pengadilan untuk perkara kepailitan”, sebagaimana ditentukan pada Pasal 280 Ayat 2 UUK-PKPU. Hal ini ditunjukkan dengan

¹³² Hermayulis, “Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga”, *Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia*, 2002, hlm. 177-178.

¹³³ Engga Prayogi dan RN Superteam, *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 115.

¹³⁴ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 66.

adanya dua bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan niaga yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.¹³⁵

Kompetensi Pengadilan Niaga termasuk kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 UUK-PKPU menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitur. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.¹³⁶

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.¹³⁷

Dalam ketentuan Pasal 300 Ayat 1 UUK-PKPU menyebutkan:

¹³⁵ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, hlm. 66

¹³⁶ Ni Putu Agustini Ari Dewi, *Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*, hlm. 4.

¹³⁷ Ni Putu Agustini Ari Dewi, *Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*, hlm.

“Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang”.

Pengadilan dalam Pasal di atas adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana termuat sebelumnya dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang ini.

Kata Pengadilan dalam pasal tersebut, secara implisit merujuk kepada Pengadilan Niaga, karena secara historis, pembentukan Pengadilan Niaga adalah dalam rangka untuk mempercepat penyelesaian pembayaran utang-piutang debitor yang memerlukan proses sederhana dan cepat serta menumbuhkan kepercayaan para investor luar negeri.

Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tidak membedakan antara Kepailitan yang terjadi pada lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah karena pada waktu Undang-undang itu lahir, pertumbuhan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah masih belum mengalami peningkatan yang signifikan.¹³⁸

¹³⁸ Firman Wahyudi, *Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 11.

BAB IV

IMPLIKASI PUTUSAN PN SEMARANG NOMOR 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN SMG TERHADAP KOMPETENSI BADAN PERADILAN INDONESIA

A. Perkara Kepailitan dan PKPU dan Kewenangan Untuk Mengadili

Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur Undang-undang ini.

Sehubungan dengan pengertian kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UUK-PKPU, Imran Nating menjelaskan kepailitan merupakan suatu proses ketika seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.¹³⁹ Selanjutnya, Retnowulan menjelaskan bahwa kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.¹⁴⁰

Pada Pokoknya, pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.¹⁴¹ Pasal 1131 KUHPerdara memuat ketentuan normatif yang berbunyi segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Selanjutnya, dalam Pasal 1132 KUHPerdara memuat ketentuan normatif, dijelaskan bahwa Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitor (segala harta bendadisita/dibekukan) untuk kepentingan semua orang

¹³⁹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

¹⁴⁰ Retnowulan, "*Kapita Selekt Hukum Ekonomi dan Perbankan*" (Jakarta: Varia Yustisia, 1996), hlm. 85.

¹⁴¹ Zainil Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 23.

yang mengutangkannya (kreditor). Debitor sendiri juga dapat mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri apabila memiliki setidaknya lebih dari satu kreditor dan sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya yaitu melanjutkan pembayaran utangnya. Dalam hal debitor mengajukan pailit atas dirinya sendiri, Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat diajukannya permohonan pailit. Pada prinsipnya kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi sesama orang yang berpiutang secara adil.¹⁴²

Dalam struktur proses acara perdata, kepailitan termasuk dalam kategori bentuk permohonan, yaitu permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitor maupun kreditor yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh pengadilan yang sifatnya konstitutif baik bagi debitor maupun kreditor, yaitu suatu putusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha dalam keadaan pailit.¹⁴³

Pengaturan secara khusus tentang kepailitan di Indonesia diatur dalam UUK-PKPU. Dalam UUK-PKPU Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Pengertian pailit yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUK-PKPU memberikan rumusan bahwa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit sebelum adanya pengumuman putusan yang memberikan arti bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Setelah adanya pengumuman putusan pailit maka berlakulah ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata.¹⁴⁴

Sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari Kepailitan. Munir Fuady menjelaskan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh Undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁴⁵

Berdasarkan UUK-PKPU yang tertulis dalam Pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU adalah Pengadilan

¹⁴² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 90.

¹⁴³ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 90.

¹⁴⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seni Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 12.

¹⁴⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 8.

Niaga dalam lingkup Peradilan Umum. Pembentukan Pengadilan Niaga tersebut berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 *jo.* UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang diatur dalam undang-undang.

Perkara kepailitan juga merupakan perkara yang sumir atau membutuhkan pembuktian sederhana karena memiliki akibat hukum yang luar biasa bagi debitor dengan status kepailitannya yaitu berakibat kehilangan kewenangan untuk mengurus semua harta kekayaannya dan tidak merugikan kreditor karena debitor sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Dengan menggunakan pembuktian sederhana ini bertujuan agar jangan sampai terjadi kekeliruan pernyataan pailit bagi debitor dan tidak merugikan bagi pihak kreditor. Maka, diperlukan Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Niaga yang berada di dalam lingkungan peradilan umum yang memiliki proses beracara yang cepat yang jangka waktunya telah ditentukan undang-undang. Apabila penyelesaian perkara akan melampaui waktu yang ditentukan undang-undang maka harus dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.¹⁴⁶

Kekhususan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah pengadilan niaga tidak mengenal banding sehingga jika ada pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum dengan cara kasasi ke Mahkamah Agung, jangka waktu proses beracara pada tingkat Pengadilan Niaga diatur secara tegas yaitu tiga puluh hari, jangka waktu kasasi di Mahkamah Agung juga diatur selama tiga puluh hari.¹⁴⁷

Di samping itu, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga peradilan agama pada Pasal 49 yaitu perkara pada bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliputi:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;

¹⁴⁶ Sufiarina, "Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia", *Masalah-masalah Hukum*, vol. 43, no .4, 2014, Hlm. 569-576

¹⁴⁷ Hermayulis, "Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga", *Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia*, 2002, hlm. 177-178.

- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi Syariah

Dalam perkara PKPU dengan putusan nomor PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN SMG, terjadi ketersinggungan kewenangan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama. Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Peradilan Agama secara *legal konstitusional* menjadi institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.¹⁴⁸ Namun apakah perkara Kepailitan dan PKPU itu termasuk dalam ranah sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, atau memang perkara Kepailitan dan PKPU menjadi sengketa khusus yang membutuhkan peraturan khusus untuk menanganinya.

Mengenai persinggungan kewenangan yang terjadi antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah terletak pada ranah tercampurnya wilayah hukum perdata umum (konvensional) ke ranah hukum perdata khusus yang menggunakan prinsip hukum ekonomi syariah, akibatnya ekspansi penerapan hukum perdata umum ke wilayah hukum ekonomi syariah menimbulkan ketidakpastian hukum. Selama ini, kepailitan yang diterapkan dalam perspektif umum yaitu semua individu atau korporasi yang mengalami kepailitan tidak membedakan apakah kepailitan itu konvensional ataukah diikat dengan akad-akad ekonomi syariah dalam kontraknya. Sedangkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah itu sendiri, sengketa-sengketa yang terjadi pada lembaga keuangan syariah ataupun individu yang melakukan perjanjian dengan akad ekonomi syariah dipandang sebagai bagian dari bentuk "*sengketa*" yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama dalam pengertian umum Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Titik singgung mengadili dalam perkara Kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah terletak terjadinya persentuhan kewenangan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama, dimana dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 mengharuskan penyelesaian perkara Kepailitan dan PKPU diputus oleh Pengadilan Niaga dengan tidak membedakan antara Kepailitan pada lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah, sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengamanatkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama dan frasa kata sengketa ekonomi

¹⁴⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), hlm. 329.

syariah dalam Undang-undang dimaksud adalah segala jenis sengketa keperdataan lainnya dalam lapangan ekonomi syariah.

Terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sendiri, menganut pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dijelaskan dalam Pasal 55 Ayat 1 dan Ayat 2. Pasal 55 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama” dilanjutkan dengan Ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Penjelasan Ayat 2 sendiri yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya penyelesaian diantaranya: musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Melihat dari penjelasan Pasal 55 Ayat 2 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara sengketa ekonomi syariah bisa diselesaikan dalam 4 upaya dan lembaga peradilan tersebut termasuk Peradilan Umum. Namun berbeda dengan perkara Kepailitan dan PKPU, seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, perkara Kepailitan dan PKPU bukan termasuk dalam lingkup sengketa Ekonomi Syariah sehingga dalam perkara PKPU tidak melihat akad perjanjian atau akad penyelesaian sengketa apa yang digunakan, karena perkara PKPU termasuk perkara sumir yang membutuhkan pembuktian cepat dan membutuhkan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum yang jangka waktu penyelesaian perkara sudah diatur dalam UUK-PKPU.

Jika melihat penjelasan dalam ekonomi syariah itu sendiri, belum terdapat penjelasan yang mengatur secara khusus tentang Kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah. Apabila Hakim Pengadilan Agama merujuk pada Buku II Badan Peradilan Agama tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan dijelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah supaya berpedoman pada PERMA No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.¹⁴⁹ Sedangkan pada PERMA No. 2 tahun 2008 belum diatur mengenai perkara Kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah. Hal ini diperkuat dengan *statement* mantan ketua MUI yang saat ini menjadi Wakil Presiden yaitu KH. Ma’ruf Amin yang diterbitkan dalam berita Kompas, bahwa dalam

¹⁴⁹ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, buku II, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 181.

UUK-PKPU belum diatur peraturan yang mengatur tentang Kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah.¹⁵⁰

Hakim Pengadilan Niaga sendiri menganut pada Buku II Peradilan Umum tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan umum pada bagian Pengadilan Perdata Khusus dijelaskan yaitu Permohonan pernyataan Pailit dan PKPU serta HKI diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga.¹⁵¹ Pengadilan Niaga tentu juga merujuk kepada UUK-PKPU yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa Pengadilan yang dimaksud berwenang menangani perkara Kepailitan dan PKPU adalah Pengadilan Niaga.

B. Keabsahan Putusan

Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan terobosan fenomenal untuk menyelesaikan masalah penegakan hukum melalui lembaga peradilan di Indonesia, juga menjadi pionir dilakukannya reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang hukum dan perekonomian terutama dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan bisnis.

Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus merupakan simbol bergulirnya proses restrukturisasi institusi peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi, yang saat itu sedang terkena krisis moneter sehingga perlu adanya penyelesaian sengketa bisnis secara cepat.¹⁵²

Pembentukan suatu pembentukan khusus berdasarkan pada UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat 3 UU No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “semua peradilan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Pengadilan Niaga sendiri saat ini keberadaannya tercantum dalam UUK-PKPU yang di dalamnya mengatur tentang susunan, kedudukan, kewenangan, dan hukum acara Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dijelaskan pada Pasal 1 ayat 7 UUK-PKPU bahwa yang dimaksud pengadilan yang berwenang mengadili perkara Kepailitan dan PKPU adalah Pengadilan Niaga di bawah lingkungan Peradilan Umum. Namun, Pengadilan Niaga ini berbeda keberadaannya dengan Pengadilan Khusus lainnya seperti Pengadilan Tipikor, Pengadilan Anak, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki Undang-undang khusus

¹⁵⁰ Kompas.com, “UU PKPU Belum Atur Kepailitan Ekonomi Syariah, Wapres Sebut Masih Ada Pekerjaan Rumah”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/11475221/uu-pkpu-belum-atu-kepailitan-ekonomi-syariah-wapres-sebut-masih-ada>, diakses 3 Desember 2020.

¹⁵¹ Buku II Pedoman Teknis dan Administrasi Peradilan Perdata Khusus, hlm. 111

¹⁵² Agus Iskandar, “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis”, *Pranata Hukum*, vol. 7, no. 1, 2012, hlm.67-76.

Pengadilan tersendiri, pembentukan dan pengaturan mengenai Pengadilan Niaga tidak melalui sebuah Undang-undang khusus melainkan terselip dalam UUK-PKPU itu sendiri.

Kewenangan Pengadilan Niaga sendiri diatur dalam Pasal 300 UUK-PKPU yang menjelaskan bahwa Pengadilan Niaga memiliki tugas diantaranya:

1. Memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit;
2. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HAKI).

Mengenai kewenangan relatif Pengadilan Niaga, sama dengan halnya pada hukum acara perdata biasa. Dimana bergantung kepada Pasal 118 HIR yaitu Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yaitu Pengadilan pada tempat tinggal Tergugat. Tempat tinggal yang dimaksud berdasarkan Pasal 17 BW adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya yang dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduk tergugat. Namun, dalam perkara Kepailitan dan PKPU kompetensi relatif dititik beratkan pada tempat tinggal Debitor, yang artinya keadaan Debitor tidak selalu menjadi termohon, dalam perkara Kepailitan dan PKPU Debitor bisa menjadi pemohon dalam perkaranya.

Pengadilan Niaga sendiri dalam hukum acaranya berbeda dengan Hukum Acara Perdata Biasa, dalam Pengadilan Niaga berasaskan Peradilan Cepat dimana Pengadilan Niaga tidak mengenal banding sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 UUK-PKPU melainkan langsung kasasi ke Mahkamah Agung jika ada pihak yang kurang puas pada putusan tingkat pertama dan pemeriksaan harus selesai maksimal enam puluh (60) hari sejak perkara didaftarkan baik di tingkat pertama maupun tingkat kasasi. Sengketa Kepailitan dan PKPU memerlukan pembuktian cepat karena agar tidak terjadi kerugian bagi kreditor karena debitor sudah tidak bisa melanjutkan pembayarannya lagi dan kreditor terlindungi haknya dari penjualan harta oleh debitor.

Selain itu, acara perdata dalam Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*) berbeda dengan acara perdata biasa yang memungkinkan acara lisan (*modeling procedure*). UUK-PKPU juga mewajibkan bantuan dari seorang ahli hukum karena dalam perkara Kepailitan dan PKPU memerlukan pengetahuan tentang kecakapan hukum dan teknisnya, perlu dari kedua pihak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa yang ahli dalam kecakapan teknisnya. Hakim dalam proses

kepailitan juga bersifat pasif, hakim hanya perlu mengawasi agar pertauran-peraturan acara yang ditetapkan dalam Undang-undang dapat dijalankan oleh kedua belah pihak.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) nomor KMA/32/SK/IV/2007 yang berisi memberlakukan buku II tentang pedoman dan pelaksanaan tugas administrasi pengadilan yang mana buku II tersebut merupakan penyempurnaan dari buku I sebagaimana dikeluarkannya SK KMA nomor KMA/32/SK/IV/2006 yang pada dasarnya dikeluarkannya SK tersebut ditujukan kepada seluruh aparat peradilan di bawah Mahkamah Agung baik yang menyangkut teknis yudisial maupun non teknis yudisial untuk melakukan sebuah tindakan hukum. Surat ini berbentuk instruksi yang bersifat imperatif dan harus dipatuhi oleh semua aparat peradilan. Dalam Buku II Pedoman Teknis dan Administrasi Peradilan Khusus, dijelaskan bahwa permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta hak atas kekayaan intelektual (HAKI) diselesaikan oleh Pengadilan Niaga.

Akibat diputusnya perkara dengan nomor putusan 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg, artinya Hakim Pengadilan Niaga Semarang berpendapat bahwa Pengadilan Niaga memiliki kompetensi/kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU lembaga keuangan syariah. Dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas.

C. Inkompetensi Pengadilan

Masing-masing badan peradilan di Indonesia memiliki kewenangan atau kompetensinya masing-masing, baik secara relatif maupun secara absolut. Yang dibahas di sini adalah Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Sedangkan Pengadilan Agama menurut Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berhak untuk mengadili perkara diantaranya:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;

7. Infak;
8. Sedekah; dan
9. Ekonomi Syariah

Sebagaimana penulis uraikan di atas, berdasarkan dasar hukumnya Pengadilan Niaga memiliki kewenangan/kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Kepailitan dan PKPU baik itu lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional. Berbeda dengan Pengadilan Agama yang tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU.

Walaupun dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terdapat tambahan poin untuk kewenangan Pengadilan Agama yaitu poin Ekonomi Syariah, Namun dalam penjelasan Ekonomi Syariah itu sendiri tidak terdapat poin Kepailitan dan PKPU. Yang dimaksud ekonomi syariah seperti yang dijelaskan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah itu sendiri meliputi 11 (sebelas) bagian yaitu bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga syariah, dan bisnis syariah.

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah supaya berpedoman pada PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jika melihat dari perkara Kepailitan dan PKPU, maka Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut karena belum ada pengaturan yang mengatur tentang Kepailitan dan PKPU dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri.

Kedua pengadilan tersebut sama-sama memiliki kewenangan absolut terkait perkara yang dibahas penulis. Untuk Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara di bidang Kepailitan dan PKPU sesuai dengan Pasal 300 UUK-PKPU. Sedangkan Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ekonomi syariah sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, namun dalam bab ekonomi syariah tidak dijelaskan tentang perkara Kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah melainkan hanya menjelaskan 11 perkara yaitu Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan

surat berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana pensiun lembaga keuangan Syariah, Bisnis syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah.¹⁵³ Artinya, belum ada pengaturan khusus yang mengatur tentang perkara Kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah.

Maka, apabila sudah diatur tentang peraturan yang mengatur khusus tentang Kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah mengenai apa yang menjadi syarat-syarat mengajukan permohonan Kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah, kepastian hukum sudah pasti tercapai karena bisa dibedakan dengan jelas apa yang menjadi syarat-syarat pengajuan permohonan Kepailitan dan PKPU berdasarkan akad konvensional dengan berdasarkan akad syariah. Sehingga jelas menjadi kewenangan absolut masing-masing badan peradilan dan tidak akan terjadi sengketa kewenangan mengadili atau kebingungan yang terjadi di masyarakat terhadap kepastian hukum.

Dalam Putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN SMG, putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum dan terdapat unsur sifat putusan yaitu putusan *declatoir* dan putusan *condemnatoir* dalam putusannya. Maka putusan tersebut tidak sia-sia karena menimbulkan keadaan hukum baru yaitu menyatakan bahwa Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Utang Sementara dan menghukum kepada Termohon untuk membayar biaya perkara tersebut walaupun berdasarkan akad perjanjiannya menggunakan prinsip syariah.

¹⁵³ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 58.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim PN Semarang dalam Mengabulkan Permohonan PKPU Lembaga Keuangan Syariah pada Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018 PN SMG adalah:
 - a. Termohon PKPU memiliki utang yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo;
 - b. Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor;
 - c. Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - d. Hakim merujuk pada Buku II Mahkamah Agung Perdata Khusus dimana dijelaskan bahwa Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU serta HKI diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga;
 - e. Hakim merujuk pada Pasal 1 Ayat 7 UUK-PKPU yang menjelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud berwenang mengadili perkara Kepailitan dan PKPU adalah Pengadilan Niaga di bawah lingkungan Peradilan Umum;
 - f. Perkara PKPU merupakan perkara sumir yang membutuhkan pembuktian cepat, sehingga dibutuhkan Peradilan Khusus dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga di bawah Peradilan Umum agar tidak terjadi kerugian bagi para pihak yang berperkara.
 - g. Perkara PKPU berbeda dengan perkara sengketa ekonomi syariah, karena dalam penyelesaian perkara PKPU yang diatur dalam UUK-PKPU tidak melihat akad apa yang digunakan dalam perjanjian awal, melainkan hanya melihat syarat-syarat terjadinya Kepailitan dan PKPU yang diatur dalam Pasal 2 UUK-PKPU.
2. Implikasi Putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018 PN SMG Terhadap Kompetensi Badan Peradilan di Indonesia adalah:
 - a. Pengadilan Niaga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU karena perkara tersebut membutuhkan pembuktian cepat agar tidak merugikan pihak kreditor maupun debitor, Pengadilan Niaga dibentuk untuk mengatasi masalah tersebut dan bersifat Peradilan Cepat;
 - b. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU dengan dasar hukum Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta berdasar pada UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan Niaga merupakan

Pengadilan Khusus di bawah Peradilan Umum tanpa UU Khusus seperti badan Peradilan Khusus lainnya.

- c. Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara Kepailitan dan PKPU karena tidak ada dasar hukum bagi Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Kepailitan dan PKPU walaupun perkara tersebut memiliki akad syariah.

B. SARAN

1. Pemerintah Republik Indonesia beserta DPR harus segera membuat Undang-undang yang mengatur tentang perkara Kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah agar tidak terjadi sengketa kewenangan antar badan peradilan di Indonesia dan agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat mengenai kepastian hukumnya.
2. Pengadilan Niaga wajib menerima, memeriksa, dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU walaupun dalam perkara tersebut berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.
3. Pengadilan Agama harus bisa mentoleransi apabila ada pihak yang berperkara kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah mengajukan pada Pengadilan Niaga.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sayudi, E. Nugroho, dan H.S Nurbayanti, *Analisa Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Dimensi, 2004.
- Amirudin dan Asikin, Zaenal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anisah, Siti. “*Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan*”, Yogyakarta : Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 16, 2009.
- Aprita, Serlika *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Malang: Setara Press, 2018.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Asikin, Zainil. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Asyhadie, Zaeni dan Sutrisno, Budi. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang, No.24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg, 1.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Buku II Pedoman Teknis dan Administrasi Peradilan Perdata Khusus.
- C.S.T. Kansil dan Christine, *Modul Hukum Dagang*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Cermati. “*Pengertian Bank, Jenis, dan Fungsinya Untuk Masyarakat*”,
<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-bank-jenis-dan-fungsinya-untuk-masyarakat>,
22 April 2020.
- Delvinia, Meytha Rissa. “*Implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.59/Pdt-Sus PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)*”, *Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang*. Palembang: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Dewi, Ni Putu Agustini Ari. *Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*.
- Fajar ND, Mukti dan Ahmad, Yulianto *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan PP IKAHI DKI dan Bandung, Jakarta, 5 Agustus 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Berbagai Permasalahan Formil dalam Gugatan Perdata*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikahi, Tahun IX Nomor 99, Desember 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Pembuktian, Persidangan, Penyitaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.
- Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan dan Lembaga Arbitrase*, Edisi pertama, Cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.

- Hartono, Siti Somarti. *“Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran”*, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cet. Kedua, Yogyakarta, 1993.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, buku II, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Hasan, Ali. *“Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah”*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007.
- Henry Campbell Dictionary, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition St. Paul Minn: West Publishing co., 1990.
- Hermayulis, “Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga”, *Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia*, 2002.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi: Makasar, 2010.
- Himpunan SEMA dan PERMA, 1957-1997.
- Hj. Sulaikin Lubis, S.H., M.H., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Ibrahim, Johannes. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : PT.Bandung Utomo, 2003.
- Ingman, Terence. *The English Legal Process*, London: Blackstone, 1996.
- Iskandar, Agus. “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis”, *Pranata Hukum*, vol. 7, no. 1, 2012.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kadariah, Siti. “Analisis Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah di Pengadilan Niaga Dalam Putusan No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara*. Medan: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1974.
- Manik, Edward. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muljadi, Kartini. “Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan”, Dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Muljadi, Kartini. “Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam hubungannya dengan Perseroan Terbatas”, *Makalah disampaikan pada seminar PKPU sebagai Upaya Menangkal Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan*, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta: 26 September 1998.
- Muljadi, Kartini. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*, (Bandung: Alumni, 2001).
- Muljadi, Kartini. *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2010).
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*, Cetakan kedua, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Prasetya, Rudhi. "Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan", *Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI*, Jakarta, 1996.
- Prayogi, Engga dan Superteam, RN. *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Retnowulan, "*Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan*", Jakarta: Varia Yustisia, 1996.
- Rifqi Putra Kapindo, "Urgensi Nasionalisasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis*, vol.7, no.1, 2015.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Santiago, Faisal. *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2004.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sitompul, Zulkarnain. "*Bail-in: Meningkatkan Tanggung Jawab Pemilik dan Kreditur Bank*", www.zulsitompul.wordpress.com/2011/02/23/bail-in/, 24 April 2020.
- Sjahdeni, Sutan Remy. "Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998", Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Soeyono dan Adilah, Siti Ummu. *Diklat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, 2003.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- Sufiarina, "Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia", *Masalah-masalah Hukum*, vol. 43, no .4, 2014.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Jakarta: PT Sofmedia, 2010.
- Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, 2010.
- Sutantio, Retnowulan, et al. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), cet VI.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syahrani, Riduan *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009.
- Syarifudin, Ahmad. "Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah (Analisis Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)", *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta: 2017. Tidak dipublikasikan.
- Termorshuizen, Marianne. *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Tumbuan, Frederick B.G. "Ciri-ciri Penundaan Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Perpu", *Makalah Seminar Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan*, Diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum, Tanggal 29 April 1998 dan 8 Mei 1998, Jakarta.
- Tumbuan, Frederick B.G. "Pokok-pokok Penyempurnaan Aturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-undang Kepailitan*, Jakarta, 1998.
- Ulina, Katrin Martha., dkk., "*Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU Terhadap Debitor (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:*

28/PKPU/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)”, Semarang : Diponegoro Law Review Vol. 1 No. 4, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Wahyudi, Firman. “*Quo Vadis* Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Lembaga Keuangan Syariah”.

Wirgha Tommy Boy Simanungkalit, “Analisis Yuridis Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Dalam Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst”, *Skripsi* Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

Yahanan, Annalisa. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Palembang: UNSRI, 2007.

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan. *Seni Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Z.A. Sangadji, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara PKPU Lembaga Keuangan Syariah pada Putusan No. 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg?
2. Apakah dalam memeriksa dan memutus perkara ini hakim tidak menganut Pasal UU lain selain UU No. 37 Tahun 2004, seperti contoh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena pihak yang terlibat dalam perkara PKPU adalah Lembaga Keuangan Syariah?
3. Menurut Hakim Pengadilan Niaga apakah perkara PKPU bisa termasuk dalam sengketa ekonomi syariah? Mengingat akad yang digunakan dalam perjanjian peminjaman awal adalah akad syariah.
4. Menurut bapak, terkait dua peraturan perundangan-undangan ini (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) dapat menimbulkan dualisme kewenangan yang membuat bingung masyarakat dalam penyelesaian perkaranya?

Lampiran 2 : Surat Keterangan *Research*



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
S E M A R A N G**
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 76 / Rst / 2020
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : **SABAH ERDIANSYAH**
N I M : 1602056080
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
S E M A R A N G
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang mulai tanggal, 27 November 2020 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KOMPETENSI BADAN PERADILAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PN. SEMARANG NOMOR : 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg)“.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 27 November 2020

Hakim Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang selaku Koordinator K.K.L



ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH.,MH.
NIP. 19650521 199212 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan Penundaan Keawajiban Pembayaran Utang pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK VICTORIA SYARIAH, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, berkantor di jalan Jl. Tomang Raya no. 35 – 37, Jakarta Barat, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bank Victoria Syariah dalam hal ini diwakili kuasa hukum **AG. AGUS SETYO PURWOKO, SH.,MH** dan **YOSEPHINE KARTINI NATAWIRIA, SH.,MH**, para Advokat pada **Purwoko & Associates,lawyers** berkantor di Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 37, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2018, selanjutnya di sebut se bagai -----PEMOHON PKPU ;

T e r h a d a p :

Tuan H. FUAD, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kerdukepip Rt 02, Rw 01, kelurahan Giripurwo, kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, ----- selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan, Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;

Setelah memperhatikan bukti tertulis dari Pemohon dan Saksi saksi dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan Surat Permohonannya tanggal 30 Oktober 2018 telah mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU sebagaimana permohonan Pemohon yang didaftarkan dan dicatat di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dalam Register Nomor : 24/Pdt.Sus - PKPU/2018/PN Smg. tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

ADANYA UTANG TERMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa PEMOHON PKPU melalui kantor cabangnya di Solo dan TERMOHON PKPU telah menandatangani:
 - a. akta **Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah** No.195 tanggal 26 Juni 2014 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., Notaris di Kabupaten Sukoharjo yang didalamnya PEMOHON PKPU setuju memberikan fasilitas pembiayaan sebesar **Rp.2.000.000.000,-** (dua miliar rupiah) kepada TERMOHON PKPU, beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut juga "**Perjanjian 1**"
 - b. akta **Perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Dalam Rangka Take Over atau Pengalihan Dengan Menggunakan Prinsip Murabahah** No. 192 tanggal 26 Juni 2014 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., notaris di Kabupaten Karanganyar yang di dalamnya PEMOHON PKPU setuju memberikan fasilitas pembiayaan sebesar **Rp.2.500.000.000,-** (dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada TERMOHON PKPU, ----- beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut juga "**Perjanjian 2**";
 - c. akta **Akad Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah** No. 194 tanggal 26 Juni 2014 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., notaris di Kabupaten Karanganyar yang di dalamnya PEMOHON PKPU setuju memberikan fasilitas pembiayaan sebesar **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta Rupiah) kepada TERMOHON PKPU, ----- beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut juga "**Perjanjian 3**";
 - d. akta **Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah** No. 196 tanggal 26 Juni 2014 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., notaris di Kabupaten Karanganyar yang di dalamnya PEMOHON PKPU setuju memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **3.000.000.000,-** (tiga miliar Rupiah) kepada TERMOHON PKPU, beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut juga "**Perjanjian 4**"; dan
 - e. akta **Perjanjian Pembiayaan Murabahah** No.120 tanggal 11 April 2017 dibuat di hadapan Herry Hartanto Seputro, SH., notaris di Sukoharjo yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya PEMOHON PKPU setuju memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada TERMOHON PKPU, ----- beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut juga "**Perjanjian 5**",

dimana TERMOHON PKPU telah berhutang kepada PEMOHON PKPU sebesar masing-masing fasilitas yang telah diberikan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU sebagaimana tercantum dalam masing-masing Perjanjian 1, Perjanjian 2, Perjanjian 3, Perjanjian 4 dan Perjanjian 5 tersebut di atas.

Perjanjian 1, Perjanjian 2, Perjanjian 3, Perjanjian 4 dan Perjanjian 5 secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan**" dan masing-masing disebut "**Perjanjian Pembiayaan**";

2. Bahwa atas Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, PEMOHON PKPU telah mencairkan masing-masing fasilitas dalam masing-masing Perjanjian Pembiayaan dengan cara men-transfer ke rekening TERMOHON PKPU di PT Bank Victoria Syariah sebagai berikut:

Perjanjian	Tanggal	No.Rekening	Atas Nama	Nominal (Rp)
Perjanjian 1	26 Juni 2014	PRK0103660	H Fuad	2.000.000.000,
Perjanjian 2	26 Juni 2014	6603005903	H Fuad	2.500.000.000,
Perjanjian 3	30 Juni 2014	6602000014	H Fuad	500.000.000,
Perjanjian 4	30 Juni 2014	6602000014	H Fuad	1.800.000.000,
	17 Juni 2014	6602000014	H Fuad	1.200.000.000,
Perjanjian 5	12 April 2017	6603005903	H Fuad	2.500.000.000,
TOTAL				10.500.000.000,

3. Bahwa TERMOHON PKPU mulai lalai memenuhi kewajibannya membayar angsuran pokok, margin atau nisbah yaitu sejak tanggal 12 Oktober 2017 dan berlanjut terus sampai dengan tanggal diajukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini;
4. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018, jumlah angsuran pokok, margin/nisbah yang tidak dibayar oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU sesuai masing-masing Perjanjian Pembiayaan adalah sebesar:

Perjanjian	No. Rekening	Nama	Pokok (Rp)	Margin/ Nisbah
------------	--------------	------	------------	----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)
Perjanjian 1	PRKS6602000014	H Fuad	1,999,168,217.57	274.582.196,00
Perjanjian 2	MR660006	H Fuad	1,107,155,166.94	127.238.177,44
Perjanjian 3	MR660007	H Fuad	202.895.048,73	19.665.562,73
Perjanjian 4	MY660012	H Fuad	1.800.000.000,00	247.500.000,00
	MY660013	H Fuad	1.200.000.000,00	165.000.000,00
Perjanjian 5	MR660022	H Fuad	2,353,076,047.48	292.231.781,14
TOTAL			8,662,294,480.72	1,126,217,717.31

5. Bahwa atas kegagalan/kelalaian TERMOHON PKPU melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pokok dan margin atau nisbah kepada PEMOHON PKPU sebagaimana dikemukakan pada No. 4 di atas, maka PEMOHON PKPU mengirimkan surat-surat teguran kepada TERMOHON PKPU yang meminta TERMOHON PKPU memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo tersebut, yaitu melalui suratnya tertanggal 26 Oktober 2017 ("SP1"), 06 Maret 2018 ("SP2") dan 15 Maret 2018 ("SP3");
6. Bahwa setelah surat-surat teguran SP1, SP2 dan SP3 dikirimkan kepada TERMOHON PKPU, ternyata TERMOHON PKPU tetap tidak membayar angsuran pokok dan margin atau nisbah yang telah jatuh tempo tersebut dan malahan **BERHENTI** membayar angsuran-angsuran utang pokok dan margin/nisbah untuk periode angsuran-angsuran berikutnya sebagaimana telah ditetapkan dalam masing-masing Perjanjian Pembiayaan;
 1. Bahwa jumlah total utang pokok dan margin atau nisbah TERMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tercatat pada pembukuan PEMOHON PKPU berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 adalah sebesar **Rp.9.788.512.198,03** (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga Rupiah);
 2. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran utang oleh TERMOHON PKPU atas fasilitas-fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh PEMOHON PKPU sebagaimana tersebut pada No. 1 di atas maka TERMOHON PKPU **TELAH TERBUKTI** memiliki utang kepada PEMOHON PKPU dan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No.37/2004, yaitu:

"Utang kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur"

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata dan terbukti TERMOHON PKPU memiliki utang kepada PEMOHON PKPU dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004, dan PEMOHON PKPU berkeyakinan bahwa TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya kepada PEMOHON PKPU sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan.
10. Bahwa oleh karena itu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37/2004 yang berbunyi:

Pasal 222 ayat (1)

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor"

Pasal 222 ayat (3)

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya"

ADANYA KREDITOR LAIN

11. Bahwa selain berutang kepada PEMOHON PKPU dengan jumlah yang telah disebutkan di atas, TERMOHON PKPU juga berutang kepada kreditor lain yaitu:
-PT. BPR ADIPUTRA SANTOSA, berkedudukan di Solo berkedudukan di Solo, Jawa Tengah, beralamat kantor di Veteran No. 194, Surakarta;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**PERMOHONAN PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU TELAH SESUAI DENGAN
UU NO. 37/2004**

12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo telah memenuhi persyaratan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam UU No. 37/2004 yaitu:

Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004 yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya 2 kreditor lain dan pembuktian utang yang sederhana, **TELAH TERPENUHI**.

Pasal 224 ayat (1) UU No. 37/2004 yaitu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo diajukan dan ditandatangani oleh pemohon PKPU dan Advokatnya.

Oleh karena itu, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo adalah sangat beralasan secara hukum untuk dikabulkan.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON PKPU berhak untuk dan atas nama hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo agar TERMOHON PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara.

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS DAN HAKIM PENGAWAS

14. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor (TERMOHON PKPU) mengurus harta Debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (3) UU No. 37/2004.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa guna pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (3) UU No.37/2004 maka PEMOHON PKPU mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo mengangkat dan menunjuk selaku pengurus:

1. Sdr. **RONALD ANTONY SIRAIT, SH.** – Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-83 AH.04.03.2017 tanggal 2 Juni 2017 beralamat **Sirait, Sitorus & Associates**, Jl. K.S. Tubun Raya No. 9, Tanah Abang, Petamburan, Jakarta; dan
2. Sdr. **SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, SH.,SE.,MM.,MH** - Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU. AH.04.03.176 tanggal 27 September 2016, beralamat di LHP Law Corporation, Grand Slipi Tower, Lt 8, Suite 8.F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480, guna mengurus harta TERMOHON PKPU selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung.

16. Bahwa bila TERMOHON PKPU tidak berhasil melakukan perdamaian restrukturisasi utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan jatuh pailit, PEMOHON PKPU mohon agar:

1. Sdr. **RONALD ANTONY SIRAIT, SH.** – Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-83 AH.04.03.2017 tanggal 2 Juni 2017 beralamat **Sirait, Sitorus & Associates**, Jl. K.S. Tubun Raya No. 9, Tanah Abang, Petamburan, Jakarta; dan
2. Sdr. **SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, SH.,SE.,MM.,MH** - Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU. AH.04.03.176 tanggal 27 September 2016, beralamat di LHP Law Corporation, Grand Slipi Tower, Lt 8, Suite 8.F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480,

tersebut di atas ditetapkan sebagai Kurator ;

MAKA, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, berkenanlah kiranya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Memeriksa perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU yaitu Tuan. **H. FUAD** bertempat tinggal di Kerdukepek RT 02, RW 01, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari hakim-hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 1. Sdr. **RONALD ANTONY SIRAIT, SH.** – Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-83 AH.04.03.2017 tanggal 2 Juni 2017 beralamat **Sirait, Sitorus & Associates**, Jl. K.S. Tubun Raya No. 9, Tanah Abang, Petamburan, Jakarta; dan
 2. Sdr. **SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, SH.,SE.,MM.,MH** - Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU. AH.04.03.176 tanggal 27 September 2016, beralamat di LHP Law Corporation, Grand Slipi Tower, Lt 8, Suite 8.F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480, sebagai Pengurus PKPU bagi TERMOHON PKPU;
5. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar seluruh biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo;

atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Yang Memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan untuk Pemohon PKPU diwakili kuasa hukumnya :**AG.**

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SETYO PURWOKO, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Purwoko & Associates, lawyer, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal: 24 Agustus 2018, sedangkan pihak Termohon PKPU datang menghadap Kuasanya ARIF FAOZI, S.Ag, SHEL, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARIF FAOZI S.Ag, SHEL dan Rekan, beralamat di Perum GTS 2 Blok 10, RT. 06 Petir, Srimartani, Piyungan, Bantul, DI Yogyakarta Blok Kawis No.12, Prum.Griya Kranyak Permai Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 N0pember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan pernyataan PKPU dari pemohon dibaca yang intinya menyatakan tetap pada dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan PKPU tersebut, Termohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Tanggapan / Jawaban tanggal 12 Nopember 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERMOHON keberatan diajukannya permohonan PKPU tersebut di Pengadilan Niaga Semarang, karena mestinya menurut aturan dalam Perma no. 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Karena akad kredit syariah dengan PT BANK VICTORIA SYARIAH, bisa di Pengadilan Agama Wonogiri, di mana TERMOHON beralamat;
 2. Bahwa TERMOHON sudah mengajukan Permohonan Hutang secara bertahap kepada Pimpinan Bank Victoria Syariah Surakarta;
 3. Bahwa TERMOHON memohon membayar hutang pokoknya saja
 4. Bahwa TERMOHON selalu memberikan laporan progress perkembangan penjualan-penjualan asset TERMOHON untuk keperluan hutang kepada PEMOHON PKPU;
 5. Bahwa TERMOHON sisa hutang pokoknya sebesar Rp. 8,662,294,480.72
 6. Bahwa TERMOHON memohon untuk dihapus margin/nisbah dalam hutang tersebut.
- Bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim PEmeriksa Perkara nomor: 24/Pdt.sus-PKPU/2018/PN.Smg, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Menerima Eksepsi TERMOHON;
 2. Menyatakan permohonan PKPU PARA PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah diajukan bukti surat, berupa foto copy dan bermaterai cukup serta diperlihatkan aslinya sebagai berikut:

- a. **Bukti P-1A** (foto copy - asli diperlihatkan)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta **Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah No.195** tanggal 26 Juni 2014 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., Notaris di Kabupaten Karanganyar antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU.

- b. **Bukti P-1B** (foto copy - asli diperlihatkan)

TANDA TERIMA UANG OLEH NASABAH, sebesar **Rp.2.000.000.000,-** (dua miliar Rupiah) tanggal 26 Juni 2014 ditandatangani oleh TERMOHON PKPU di atas materai cukup.

- 2.a **Bukti P-2A** (foto copy - asli diperlihatkan)

Akta **Perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Dalam Rangka Take Over atau Pengalihan Dengan Menggunakan Prinsip Murabahah No. 192** tanggal 26 Juni 2014 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., notaris di Kabupaten Karanganyar antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU.

- b. **Bukti P-2B** (foto copy - asli diperlihatkan)

TANDA TERIMA UANG OLEH NASABAH, sebesar **Rp.2.500.000.000,-** (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 26 Juni 2014 ditandatangani oleh TERMOHON PKPU di atas materai cukup.

- 3.a **Bukti P-3A** (foto copy - asli diperlihatkan)

Akta **Akad Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 194** tanggal 26 Juni 2014 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., notaris di Kabupaten Karanganyar antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU.

- b. **Bukti P-3B**

TANDA TERIMA UANG OLEH NASABAH, sebesar **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta Rupiah) tanggal 26 Juni 2014 ditandatangani oleh TERMOHON PKPU di atas materai cukup.

- 4.a **Bukti P-4A** (foto copy - asli diperlihatkan)

Akta **Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 196** tanggal 26 Juni 2014 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., notaris di Kabupaten Karanganyar antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU.

- b. **Bukti P-4B**

TANDA TERIMA UANG OLEH NASABAH, sebesar **Rp.3.000.000.000,-** (tiga miliar Rupiah) tanggal 26 Juni 2014 ditandatangani oleh TERMOHON PKPU di atas materai cukup.

5. **Bukti P-5** (foto copy - asli diperlihatkan)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta **Perjanjian Pembiayaan Murabahah** No.120 tanggal 11 April 2017 dibuat di hadapan Herry Hartanto Seputro, SH., notaris di Kabupaten Karanganyar antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU

6. **Bukti P-6** (foto copy - asli diperlihatkan)

SURAT AKSEP No. 200/QRD/BVIS.SOLO/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 untuk aval **Rp.2.500.000.000,-** ditandatangani oleh TERMOHON PKPU diatas materai cukup.

7. **Bukti P-7** (foto copy - asli diperlihatkan)

SURAT AKSEP No. 201/AKSEP/BVIS.SOLO/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 untuk aval **Rp.500.000.000,-** ditandatangani oleh TERMOHON PKPU diatas materai cukup.

8. **Bukti P-8** (foto copy - asli diperlihatkan)

SURAT AKSEP No. 202/AKSEP/BVIS.SOLO/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 untuk aval **Rp.2.000.000.000,-** ditandatangani oleh TERMOHON PKPU diatas materai cukup.

9. **Bukti P-9** (foto copy - asli diperlihatkan)

SURAT AKSEP No. 203/AKSEP/BVIS.SOLO/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 untuk aval **Rp.3.000.000.000,-** ditandatangani oleh TERMOHON PKPU diatas materai cukup.

10. **Bukti P-10** (foto copy - asli diperlihatkan)

SURAT AKSEP No. 204/AKSEP/SOLO-BVIS/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 untuk aval **Rp.2.500.000.000,-** ditandatangani oleh TERMOHON PKPU diatas materai cukup.

11. **Bukti P-11** (foto copy – asli ada pada TERMOHON PKPU)

Surat No. 029/SLO-BVIS/SOLO/X/2018 tanggal 26 Oktober 2017 perihal **Surat Peringatan I** diterbitkan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU.

12. **Bukti P-12** (foto copy – asli ada pada TERMOHON PKPU)

Surat No. 006/SLO-BVIS/SOLO/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal **Surat Peringatan II** diterbitkan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU.

13. **Bukti P-13** (foto copy – asli ada pada TERMOHON PKPU)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat No. 007/SLO-BVIS/SOLO/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal Surat Peringatan III diterbitkan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU.

14. **Bukti P-14** (foto copy – asli diperlihatkan)

Surat No.053/XI/GP Keu/2018 tanggal 5 November 2018 yang dikirimkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU.

15. **Bukti P-15** (foto copy – asli diperlihatkan)

RINCIAN KEWAJIBAN H.FUAD, Cabang Bank Victoria Syariah SOLO sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Direksi PEMOHON PKPU.

16. **Bukti P-16** (foto copy – asli diperlihatkan)

SURAT KETERANGAN No. 121/BAST-BPRAS/SLO/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Adipura Pantosa, Solo.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Termohon tidak mengajukan bukti surat-surat meskipun telah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. KUAT WIDODO dan 2. RIZMAN FARDELA yang mana para saksi tersebut, sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana untuk selengkapnya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi KUAT WIDODO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di Bank Victoria Syariah.
- Bahwa saksi bekerja di Bank Viktoria Syariah sejak tahun 2012.
- Bahwa Termohon (H. Fuad) pinjam sejak tahun 2014.
- Bahwa Termohon pinjam sudah berkali – kali tapi saya (saksi) tidak ingat.
- Bahwa sampai sekarang H. Fuad (Termohon) tidak mengangsur .

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon (H. Fuad) nunggak dari bulan oktober 2017 sampai dengan sekarang .
- Bahwa flafon ada 2 (dua) yaitu Prinsip Murabahah dan prinsip Musyarakah .
- Bahwa total pinjaman H. Fuad sebesar Rp.11.612.566.128.

2. Saksi RIZMAN FARDELA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di Bank Victoria Syariah.
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Agustus tahun 2013.
- Bahwa ada 5 (lima) perjanjian yaitu :

Perjanjia I tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Perjanjian II tanggal 26 Juni 2014 sebesar RP.2.500.000.000,-

Perjanjian III tanggal 30 Juni 2014 sebesar RP.500.000.000,-

Perjanjian IV tanggal 30 Juni 2014 sebesar RP.1.800.000.000,-

Tanggal 17 Juni 2014 sebesar Rp.1.200.000.000,-

Perjanjian V tanggal 12 April 2017 sebesar RP.2.500.000.000,-

Jadi total semuanya berjumlah Rp.10.500.000.000,-

Menimbang, bahwa pihak Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang , bahwa terhadap materi permohonan Pemohon dimaksud , pihak Termohon dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut, yang pada intinya bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini , karena Termohon PKPU mendalihkan, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) untuk memeriksa perkara a quo karena Perma no. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah , karena akad kredit syariah dengan PT BANK VICTORI SYARIAH ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tentang kewenangan Absolut tersebut Pemohon menanggapi secara lisan menolak atas jawaban eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memutus lewat putusan sela tertanggal 12 Nopember 2018 amar putusan sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi kewenangan absolut dari Termohon .
- Memerintahkan ke dua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg.
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir .

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang , bahwa setelah ditelaah terhadap permohonan Pemohon , tersebut , ternyata kalau materinya meminta supaya Termohon dinyatakan PKPU dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang , bahwa terhadap permohonan pernyataan PKPU dari Pemohon tersebut , Termohon dalam jawabannya hanya mengajukan Eksepsi dalam pokok perkara tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam pokok perkara tidak memberiakan jawabannya yang berarti Termohon tidak menyangkal / tidak membantah kalau TERMOHON PKPU telah mendapat fasilitas pembiayaan (penyertaan) dari PEMOHON PKPU, akta **Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah** No.195 tanggal 26 Juni 2014 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Notaris di Kabupaten Sukoharjo yang didalamnya PEMOHON PKPU setuju memberikan fasilitas pembiayaan sebesar **Rp.2.000.000.000,-** (dua miliar rupiah) kepada TERMOHON PKPU, beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut juga "**Perjanjian 1**" dan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) telah diterima oleh termohon PKPU tanggal 26 Juni 2014 (Bukti P- 1A dan P-1B) ;

Menimbang bahwa TERMOHON PKPU juga telah mendapat fasilitas pembiayaan dari PEMOHON PKPU, berdasarkan akta **Perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Dalam Rangka Take Over atau Pengalihan Dengan Menggunakan Prinsip Murabahah No. 192** tanggal 26 Juni 2014 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., notaris di Kabupaten Karanganyar yang di dalamnya PEMOHON PKPU setuju memberikan fasilitas pembiayaan sebesar **Rp.2.500.000.000,-** (dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada TERMOHON PKPU, beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut juga "**Perjanjian 2**"; dan telah diterima uangnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Termohon PKPU pada tanggal 26 Juni 2014 (bukti P- 2A dan P- 2B) ;

Menimbang bahwa TERMOHON PKPU juga telah mendapat fasilitas pembiayaan dari PEMOHON PKPU, akta **Akad Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 194** tanggal 26 Juni 2014 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., notaris di Kabupaten Karanganyar yang di dalamnya PEMOHON PKPU setuju memberikan fasilitas pembiayaan sebesar **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta Rupiah) kepada TERMOHON PKPU, beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut juga "**Perjanjian 3**"; dan telah diterima uangnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Termohon PKPU pada tanggal 26 Juni 2014 (bukti P- 3A dan P- 3B) ;

Menimbang, bahwa TERMOHON PKPU juga telah mendapat fasilitas pembiayaan dari PEMOHON PKPU , akta **Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 196** tanggal 26 Juni 2014 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., notaris di Kabupaten Karanganyar yang di dalamnya PEMOHON PKPU setuju memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **3.000.000.000,-** (tiga miliar Rupiah) kepada TERMOHON PKPU, beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut juga "**Perjanjian 4**"; (bukti P – 4A dan P- 4B) ;

Menimbang, bahwa TERMOHON PKPU telah mendapat fasilitas pembiayaan dari PEMOHON PKPU, akta **Perjanjian Pembiayaan Murabahah No.120** tanggal 11 April 2017 dibuat di hadapan Herry Hartanto Seputro, SH., notaris di Sukoharjo yang didalamnya PEMOHON PKPU setuju memberikan fasilitas

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada TERMOHON PKPU, beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut juga "Perjanjian 5", (bukti P- 5) ;

Menimbang, bahwa Perjanjian 1, Perjanjian 2, Perjanjian 3, Perjanjian 4 dan Perjanjian 5 secara bersama-sama selanjutnya disebut "Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan" dan masing-masing disebut "Perjanjian Pembiayaan";

Menimbang, bahwa bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018, jumlah angsuran pokok, margin/nisbah yang tidak dibayar oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU sesuai masing-masing Perjanjian Pembiayaan adalah sebesar:

Perjanjian	No. Rekening	Nama	Pokok (Rp)	Margin/ Nisbah (Rp)
Perjanjian 1	PRKS6602000014	H Fuad	1,999,168,217.57	274.582.196,00
Perjanjian 2	MR660006	H Fuad	1,107,155,166.94	127.238.177,44
Perjanjian 3	MR660007	H Fuad	202.895.048,73	19.665.562,73
Perjanjian 4	MY660012	H Fuad	1.800.000.000,00	247.500.000,00
	MY660013	H Fuad	1.200.000.000,00	165.000.000,00
Perjanjian 5	MR660022	H Fuad	2,353,076,047.48	292.231.781,14
TOTAL			8,662,294,480.72	1,126,217,717.31

Bahwa jumlah total utang pokok dan margin atau nisbah TERMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tercatat pada pembukuan PEMOHON PKPU berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 adalah sebesar **Rp.9.788.512.198,03** (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa atas kegagalan/kelalaian TERMOHON PKPU melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pokok dan margin atau nisbah kepada PEMOHON PKPU, maka PEMOHON PKPU mengirimkan surat-surat teguran kepada TERMOHON PKPU yang meminta TERMOHON PKPU memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo tersebut, yaitu melalui suratnya tertanggal 26 Oktober 2017 ("SP1"), 06 Maret 2018("SP2") dan 15 Maret 2018 ("SP3");

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3346 (ext. 318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 dan 2 orang saksi yang bernama saksi bernama 1. KUAT WIDODO dan 2. RIZMAN FARDELA yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan bukti dan tidak ada mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengajukan jawaban dari Termohon yang diartikan adanya pengakuan seperti tersebut diatas, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang membuktikan bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan sampai dengan saat ini belum bisa membayarnya dan juga bukti yang membuktikan bahwa Termohon disamping mempunyai utang kepada Pemohon juga mempunyai utang kepada kreditor lain dan utang-utang tersebut juga telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana dalam bukti KL-1 sampai dengan bukti KL-10 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku bahwa tidak menjawab yang berarti pengakuan merupakan bukti yang sempurna, maka dengan menjawab berarti pengakuan dari termohon seperti tersebut diatas, dan didukung oleh bukti-bukti dalam P-1 sampai dengan bukti P-16 maka telah terbukti bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan sampai dengan saat ini belum bisa membayarnya dan juga bukti yang membuktikan bahwa Termohon disamping mempunyai utang kepada Pemohon juga mempunyai utang kepada kreditor dan utang-utang tersebut juga telah jatuh waktu dan dapat ditagih seperti yang didalilkan dalam dalil permohonannya tersebut diatas (bukti KL-1 s/d KL-10) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU diajukan oleh Pemohon yang dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasanya sebagaimana tersebut diatas adalah para Advokat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 224 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditentukan : " Pemohon PKPU sebagaimana

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan dimaksud Pasal 3 dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan Pemohon PKPU, selain telah ditandatangani oleh Pemohon PKPU telah pula ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya AG. AGUS SETYO PURWOKO, SH., MH dan YOSEPHINE KARTINI N, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Purwoko & Associates, lawyer berkantor di Komplek Rukan Permata Senayan Blok E n0. 37, jalan Tentara Pelajar, Jakarta 12210 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, dengan demikian persyaratan formal sebagaimana ditentukan Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 222 ayat 3 menyebutkan : “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Menimbang, bahwa esensi PKPU adalah memberi kesempatan bagi Debitur untuk menyelesaikan pembayaran utangnya kepada Krediturnya dengan mengajukan perdamaian, apabila tidak tercapai perdamaian, maka konsekwensinya Debitur dinyatakan dalam keadaan Pailit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semestinya persyaratan PKPU harus pula memperhatikan ketentuan persyaratan Putusan Pailit, sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan :“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan PKPU secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan PKPU dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, PKPU Sementara beralasan hukum untuk dikabulkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak putusan PKPU Sementara ini ditetapkan, dengan ketentuan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya PKPU Sementara, maka Majelis Hakim harus menunjuk Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan dan disamping itu juga akan mengangkat Pengurus yang bersama-sama dengan Debitor mengurus harta Debitor;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU mengajukan nama pengurus sebagai berikut:

1. Sdr. **RONALD ANTONY SIRAIT, SH.** – Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-83 AH.04.03.2017 tanggal 2 Juni 2017 beralamat **Sirait, Sitorus & Associates**, Jl. K.S. Tubun Raya No. 9, Tanah Abang, Petamburan, Jakarta; dan
2. Sdr. **SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, SH.,SE.,MM.,MH** - Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU. AH.04.03.176 tanggal 27 September 2016, beralamat di LHP Law Corporation, Grand Slipi Tower, Lt 8, Suite 8.F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480,

Sebagai Tim Pengurus bersama-sama dengan Debitor mengurus harta

Debitor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Pengurus yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon dan Termohon PKPU, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut sesuai pasal 225 ayat 4 jo pasal 227 jo pasal 228 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan PKPUS untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari semenjak dijatuhkan putusan ini dan selanjutnya agar pengurus memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang pada **hari Kamis Tanggal 3 Januari 2019 pukul 10.00 Wib** diruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus dan Kreditor yang hadir ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 tahun 2016 jo nomor 2 tahun 2017 setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pernyataan PKPU dari Pemohon dikabulkan, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari pasal : 2 ayat (4) , pasal 222, pasal 224 dan pasal 225 Undang Undang No.: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON PKPU** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tuan H FUAD (TERMOHON PKPU)** bertempat tinggal di Kerdukepik RT. 02, RW. 01, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah berada dalam **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya**;
3. Menunjuk Sdr PUDJO HUNGGUL HW, SH.,MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU perkara *a quo*;
4. Menunjuk dan mengangkat:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. **RONALD ANTONY SIRAIT, SH.** – Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-83 AH.04.03.2017 tanggal 2 Juni 2017 beralamat **Sirait, Sitorus & Associates**, Jl. K.S. Tubun Raya No. 9, Tanah Abang, Petamburan, Jakarta; dan
2. Sdr. **SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, SH.,SE.,MM.,MH** - Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU. AH.04.03.176 tanggal 27 September 2016, beralamat di LHP Law Corporation, Grand Slipi Tower, Lt 8, Suite 8.F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480, Sebagai Tim Pengurus bersama-sama dengan Debitor mengurus harta Debitor ;
5. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) ini pada **hari Kamis tanggal 3 Januari 2018 pukul 10.00 Wib**, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi Nomor 512, Krapyak, Semarang;
6. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir agar datang pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
8. Menghukum kepada Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.2.586.500,- (Dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal **14 Nopember 2018** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari: **Edy Suwanto, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **Wismonoto, S.H.**, dan **Muhammad Yusuf, SH.,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN Smg, tanggal 30 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal **19 Nopember 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Edy Suwanto, SH.,MH sebagai Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wismono, SH dan Bayu Isdiyatomoko, SH.,MHpara Hakim Anggota tersebut, dibantu

R. Joko Purnomo, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

Wismonoto, SH.

Edy Suwanto, SH.MH.

Muhammad Yusuf, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

R.Joko Purnomo, S.H.,

Biaya perkara :

<input type="checkbox"/> Biaya Pendaftaran	Rp.	2.000.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Proses	Rp.	50.000,-
<input type="checkbox"/> Panggilan	Rp.	525.500,-
<input type="checkbox"/> Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
<input type="checkbox"/> Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp..	2.586.500,-

(Dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3346 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sabah Erdiansyah
Tempat Tanggal Lahir: Indramayu, 19 September 1998
Alamat : Ds. Delegtukang RT3 RW2 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan Jawa
Tengah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No. Hp : 0857-4285-0860
Email : sabah190998@gmail.com

Jenjang Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. MIM Delegtukang (2004-2010)
2. SMPN 1 Wiradesa (2010-2013)
3. SMA Pondok Modern Selamat Kendal (2013-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2016-2020)

B. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Modern Selamat (2013-2016)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus UKM Jam'iyatul Qura' Wal Huffadz (JQH) (2018-2019)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis



Sabah Erdiansyah

1602056080